

RANCANGAN

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …/SEOJK.03 /20

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

**DAFTAR ISI**

[I. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH - 4 -](#_Toc206758353)

[A. Periode Bulanan - 10 -](#_Toc206758354)

[1. Ruang Lingkup - 10 -](#_Toc206758355)

[2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian - 10 -](#_Toc206758356)

[a. Laporan Posisi Keuangan Bulanan - 10 -](#_Toc206758357)

[b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan - 10 -](#_Toc206758358)

[c. Laporan Komitmen dan Kontijensi Bulanan - 10 -](#_Toc206758359)

[B. Periode Triwulanan - 10 -](#_Toc206758360)

[1. Ruang Lingkup - 10 -](#_Toc206758361)

[2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian - 11 -](#_Toc206758362)

[a. Ringkasan Laporan Keuangan - 11 -](#_Toc206758363)

[1) Laporan Posisi Keuangan Triwulanan - 11 -](#_Toc206758364)

[2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Triwulanan - 11 -](#_Toc206758365)

[3) Laporan Komitmen dan Kontijensi Triwulanan - 11 -](#_Toc206758366)

[b. Informasi Kinerja Keuangan - 12 -](#_Toc206758367)

[1) Laporan Perhitungan KPMM - 12 -](#_Toc206758368)

[2) Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya - 13 -](#_Toc206758369)

[3) Laporan CKPN dan PPKA - 14 -](#_Toc206758370)

[4) Laporan Rasio Keuangan - 14 -](#_Toc206758371)

[5) Laporan Transaksi Spot dan *Forward* - 23 -](#_Toc206758372)

[6) Laporan Distribusi Bagi Hasil - 23 -](#_Toc206758373)

[7) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf - 24 -](#_Toc206758374)

[8) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan - 25 -](#_Toc206758375)

[9) Informasi Susunan dan Komposisi Pemegang Saham serta Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah - 26 -](#_Toc206758376)

[C. Periode Semesteran - 26 -](#_Toc206758377)

[D. Periode Tahunan - 27 -](#_Toc206758378)

[1. Daftar Halaman - 27 -](#_Toc206758379)

[2. Ruang Lingkup - 32 -](#_Toc206758380)

[3. Format Laporan dan Pedoman Pengisian - 41 -](#_Toc206758381)

[II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN BANK UMUM SYARIAH - 42 -](#_Toc206758382)

[A. Pedoman Umum - 44 -](#_Toc206758383)

[B. Periode Triwulanan - 44 -](#_Toc206758384)

[1. Ruang Lingkup - 44 -](#_Toc206758385)

[2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian - 46 -](#_Toc206758386)

[a. Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko - 46 -](#_Toc206758387)

[1) Umum - 46 -](#_Toc206758388)

[2) Ukuran Utama (*Key Prudential Regulatory Metrics*) - 48 -](#_Toc206758389)

[3) Risiko Kredit - 49 -](#_Toc206758390)

[4) Risiko Pasar - 59 -](#_Toc206758391)

[5) Risiko Likuiditas - 59 -](#_Toc206758392)

[6) Risiko Operasional - 68 -](#_Toc206758393)

[b. Pengungkapan Permodalan Berdasarkan Kerangka Basel III - 68 -](#_Toc206758394)

[C. Periode Tahunan - 78 -](#_Toc206758395)

[1. Ruang Lingkup - 78 -](#_Toc206758396)

[2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian - 83 -](#_Toc206758397)

[III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL BANK UMUM SYARIAH - 84 -](#_Toc206758398)

[A. Ruang Lingkup - 84 -](#_Toc206758399)

[B. Format Laporan dan Pedoman Pengisian - 85 -](#_Toc206758400)

[IV. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN LAIN BANK UMUM SYARIAH - 86 -](#_Toc206758401)

[V. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH - 87 -](#_Toc206758402)

[A. Periode Triwulanan - 88 -](#_Toc206758403)

[1. Ruang Lingkup - 88 -](#_Toc206758404)

[2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian - 88 -](#_Toc206758405)

[a. Ringkasan Laporan Keuangan - 88 -](#_Toc206758406)

[1) Laporan Posisi Keuangan Publikasi Triwulanan - 88 -](#_Toc206758407)

[2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Publikasi Triwulanan - 88 -](#_Toc206758408)

[3) Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi Triwulanan - 89 -](#_Toc206758409)

[b. Informasi Kinerja Keuangan - 89 -](#_Toc206758410)

[1) Laporan Rasio Keuangan - 89 -](#_Toc206758411)

[2) Laporan Distribusi Bagi Hasil - 94 -](#_Toc206758412)

[3) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf - 95 -](#_Toc206758413)

[4) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan - 96 -](#_Toc206758414)

[B. Periode Tahunan - 97 -](#_Toc206758415)

[VI. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN UNIT USAHA SYARIAH - 99 -](#_Toc206758416)

[VII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEJABAT EKSEKUTIF - 100 -](#_Toc206758417)

[VIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS - 101 -](#_Toc206758418)

#

# PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH

| Perihal | Bulanan | Triwulanan | Semesteran | Tahunan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodisasi Posisi Laporan | Akhir bulan Januari, bulan Februari, bulan April, bulan Mei, bulan Juli, bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan November.  | Akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. | Akhir bulan Juni dan/atau bulan Desember. | Akhir bulan Desember. |
| Cakupan | Ringkasan laporan keuangan secara individu.  | 1. Ringkasan laporan keuangan secara individu dan konsolidasi.
2. Informasi kinerja keuangan.
3. Informasi komposisi pemegang saham serta susunan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.
 | 1. Laporan keuangan tengah tahunan bagi Bank yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. (posisi data akhir bulan Juni)
2. Laporan bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha (posisi data akhir bulan Juni dan Desember).
 | 1. Informasi umum.
2. Informasi kinerja keuangan.
3. Laporan eksposur risiko dan permodalan.
4. Informasi pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
5. Informasi terkait dengan kelompok usaha Bank (jika ada).
6. Laporan pelaksanaan tata kelola.
7. Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
8. Laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk laporan keuangan auditor independen.
9. Bagi Bank yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, cakupan laporan tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
 |
| Media Pengumuman | Situs web. | 1. Situs web.
2. Surat kabar dan/atau media elektronik lain(opsional)1).
 | 1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik untuk laporan keuangan tengah tahunan.
2. Situs web untuk laporan bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.
 | Situs web. |
| Batas Waktu Pengumuman | Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi data akhir bulan laporan. | Paling lambat:1. akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September);
2. akhir bulan kedua setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September);
3. akhir bulan pertama setelah tanggal laporan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan penelaahan secara terbatas atau reviu (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September); dan
4. akhir bulan Maret tahun berikutnya (posisi data akhir bulan Desember).
 | 1. Paling lambat sesuai dengan Peraturan OtoritasJasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik untuk laporan keuangan tengah tahunan.
2. Paling lambat:
3. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan (posisi data akhir bulan Juni); dan
4. akhir bulan Maret tahun berikutnya (posisi data akhir bulan Desember),

untuk laporan bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.1. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian di yurisdiksi Entitas Induk untuk laporan bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, dalam hal Entitas Induk merupakan entitas di luar Indonesia.
 | Paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku. |
| Media Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan | Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan2). | Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan2). | 1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik untuk laporan keuangan tengah tahunan.
2. Tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.
 | 1. Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan2); atau
2. Sistem pelaporan elektronik Emiten bagi BUS yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik3).
 |
| Pemeliharaan di Situs Web | Paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir. | Paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir. | 1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik untuk laporan keuangan tengah tahunan.
2. Paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir untuk laporan bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.
 | Paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir. |

Keterangan:

1) BUS mencantumkan alamat situs web pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan yang diumumkan di surat kabar atau media elektronik lain.

2) Penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

3) Penyampaian melalui sistem pelaporan elektronik emiten dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

## Periode Bulanan

### Ruang Lingkup

Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan paling sedikit terdiri atas ringkasan laporan keuangan BUS secara individu. Ringkasan laporan keuangan BUS secara individu, paling sedikit terdiri atas:

1. laporan posisi keuangan;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan
3. laporan komitmen dan kontinjensi.

### Format Laporan dan Pedoman Pengisian

#### Laporan Posisi Keuangan Bulanan

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

(mengacu pada lampiran excel)

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

* 1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

* 1. Pedoman Pengisian

(mengacu pada lampiran excel)

#### Laporan Komitmen dan Kontijensi Bulanan

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

(mengacu pada lampiran excel)

## Periode Triwulanan

### Ruang Lingkup

Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan paling sedikit terdiri atas:

* 1. Ringkasan Laporan Keuangan

Ringkasan laporan keuangan BUS secara individu dan secara konsolidasi, paling sedikit terdiri atas:

1. laporan posisi keuangan;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan
3. laporan komitmen dan kontijensi.

Penyajian laporan keuangan BUS untuk posisi akhir bulan Desember disertai dengan nama kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan akuntan publik yang bertanggung jawab, serta opini dari akuntan publik atas laporan keuangan. BUS yang tidak memiliki Entitas Anak menyusun laporan keuangan secara individu.

* 1. Informasi Kinerja Keuangan
1. laporan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
2. laporan kualitas aset produktif dan informasi lainnya;
3. laporan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA);
4. laporan rasio keuangan, paling sedikit meliputi:
5. rasio KPMM;
6. aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif;
7. rasio CKPN aset keuangan terhadap aset keuangan;
8. rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross;*
9. rasio NPF *net*;
10. rasio *Return on Asset* (ROA);
11. rasio *Return on Equity* (ROE);
12. rasio *Net* Imbalan (NI);
13. rasio *Net Operation Margin* (NOM);
14. rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
15. *Cost to Income Ratio* (CIR);
16. pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan;
17. *Financing to Deposit Ratio* (FDR);
18. persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
19. Giro Wajib Minimum (GWM); dan
20. Posisi Devisa Neto (PDN).
21. transaksi spot dan *forward*;
22. laporan distribusi bagi hasil;
23. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, untuk posisi data akhir bulan Juni dan bulan Desember; dan
24. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, untuk posisi data akhir bulan Juni dan bulan Desember.
	1. Informasi Komposisi Pemegang Saham serta Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham yang dicantumkan pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan yaitu pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki saham paling sedikit 5% (lima persen) dari modal BUS untuk posisi data akhir bulan laporan, baik yang diperoleh melalui pasar modal maupun tidak melalui pasar modal.

### Format Laporan dan Pedoman Pengisian

#### Ringkasan Laporan Keuangan

##### Laporan Posisi Keuangan Triwulanan

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

(mengacu pada lampiran excel)

##### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Triwulanan

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

(mengacu pada lampiran excel)

##### Laporan Komitmen dan Kontijensi Triwulanan

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

(mengacu pada lampiran excel)

#### Informasi Kinerja Keuangan

##### Laporan Perhitungan KPMM

* + 1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

* + 1. Pedoman Pengisian
			1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pos ini diisi dengan Nilai ATMR Risiko Kredit, ATMR Risiko Pasar, dan ATMR Risiko Operasional sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

* + - 1. Rasio KPMM

Pos ini diisi dengan Rasio KPMM aktual yang dimiliki BUS yaitu perbandingan antara Total Modal BUS dengan ATMR.

* + - 1. Rasio KPMM sesuai Profil Risiko

Pos ini diisi dengan Rasio KPMM sesuai Profil Risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

* + - 1. Alokasi Pemenuhan KPMM sesuai Profil Risiko

Pos ini merupakan Rasio CET1, Rasio AT1, dan Rasio *Tier* 2 BUS yang dialokasikan untuk memenuhi Rasio KPMM sesuai profil risiko. Pemenuhan rasio KPMM sesuai profil risiko tersebut melalui:

* + - * 1. Rasio CET1 (paling rendah 4,5%).
				2. Rasio AT1, dengan memperhatikan persyaratan *Tier* 1 (CET1 + AT1) paling rendah 6%.
				3. *Tier* 2 paling tinggi sama dengan *Tier* 1.
			1. CET1 untuk *Buffer*

Pos ini diisi dengan Rasio CET1 yang masih tersedia untuk memenuhi *Buffer*, setelah digunakan untuk memenuhi rasio KPMM sesuai profil risiko.

* + - 1. Persentase *Buffer* yang Wajib Dipenuhi oleh Bank
				1. *Capital Conservation Buffer* (%)

Diisi oleh BUS yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Conservation Buffer* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

* + - * 1. *Countercyclical Buffer* (%)

Diisi oleh BUS yang besarannya ditetapkan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

* + - * 1. *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik (%)

Diisi oleh BUS yang diwajibkan untuk membentuk *capital surcharge* untuk bank sistemik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

##### Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya

* + - * 1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

* + - * 1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya**1. Pos aset produktif dan aset nonproduktif disajikan dalam kelompok pihak terkait dan pihak tidak terkait. Pihak terkait adalah pihak terkait dengan BUS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah.
2. Aset produktif dan aset nonproduktif selanjutnya dirinci berdasarkan kualitasnya, yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Definisi pos mengacu pada definisi dalam laporan bank umum terintegrasi.
4. Pembiayaan yang diberikan meliputi pembiayaan berbasis piutang, dan pembiayaan bagi hasil, dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:
	1. Nasabah UMKM

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM. Pengertian UMKM sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pos ini dilaporkan seluruh jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM, termasuk pembiayaan yang direstrukturisasi.* 1. Bukan Nasabah UMKM

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada bukan nasabah UMKM. Dalam pos ini dilaporkan seluruh jenis pembiayaan yang diberikan kepada bukan nasabah UMKM, termasuk pembiayaan yang direstrukturisasi.* 1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Yaitu total pembiayaan yang berada dalam status restrukturisasi, baik pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM maupun kepada bukan nasabah UMKM.1. Pembiayaan berbasis piutang meliputi piutang murabahah (sandi 01.09.03.01.01.00 - sandi 01.09.03.01.02.00), piutang istishna (sandi 01.09.03.01.03.00 – sandi 01.09.03.01.04.00), piutang multijasa (sandi 01.09.03.01.07.00), piutang qardh (sandi 01.09.03.01.05.00), dan piutang sewa (sandi 01.09.03.01.06.00).
2. Pembiayaan bagi hasil meliputi pembiayaan mudarabah (sandi 01.09.03.02.01.00), pembiayaan musyarakah (sandi 01.09.03.02.02.00), dan pembiayaan lainnya (sandi 01.09.03.02.99.00).
3. Komitmen dan kontinjensi mencakup kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi dalam butir I.B.2.a.3) – Pedoman Pengisian Laporan Komitmen dan Kontinjensi Triwulanan.
4. Total aset BUS yang dijaminkan yaitu aset BUS yang diikat sebagai agunan atas transaksi tertentu. Dalam aset BUS yang dijaminkan tidak termasuk surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo).
5. CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.
6. PPA yang wajib dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |

##### Laporan CKPN dan PPKA

1. Format Laporan

mengacu pada lampiran excel)

##### Laporan Rasio Keuangan

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

| **Rasio** | **Formula** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- |
| **Rasio Kinerja** |
| 1. | Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) | ModalATMR | * Perhitungan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
* Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |
| 2. | Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif |  Aset produktif bermasalah (selain transaksi rekening administratif) Total aset produktif (selain transaksi rekening administratif) | * Cakupan komponen dan kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Aset produktif bermasalah yaitu aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
* Angka yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara *gross* (sebelum dikurangi CKPN).
 |
| 3. | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset keuangan |  CKPN aset keuanganTotal aset produktif (selain transaksi rekening administratif) | * CKPN aset keuangan yaitu CKPN yang telah dibentuk sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.
* Cakupan komponen aset produktif sesuai dengan ~~ketentuan~~ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Total aset produktif yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara *gross* (sebelum dikurangi CKPN).
 |
| 4. | *Non Performing Financing* (NPF) *gross* |  Pembiayaan bermasalahTotal pembiayaan | * Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
* Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
* Angka yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara *gross* (sebelum dikurangi CKPN).
* Formula rasio sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |
| 5. | *Non Performing Financing* (NPF) *net* | (Pembiayaan bermasalah - CKPN pembiayaan bermasalah) Total pembiayaan  | * Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
* Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
* CKPN pembiayaan bermasalah yaitu CKPN yang telah dibentuk ~~untuk~~ BUS sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.
* Angka pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara *gross* (sebelum dikurangi CKPN).
 |
| 6. | *Return on Asset* (ROA) |  Laba sebelum pajakRata-rata total aset | * Laba sebelum pajak yaitu laba tahun berjalan sebelum pajak yang disetahunkan.
* Angka rata-rata total aset yaitu akumulasi total aset setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan.

Contoh untuk posisi bulan Juni:Akumulasi total aset posisi bulan Januari sampai dengan bulan Juni/6.* Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |
| 7. | *Return on Equity* (ROE) |  Laba setelah pajakRata-rata ekuitas | * Laba setelah pajak yaitu laba bersih tahun berjalan setelah pajak yang disetahunkan.

Contoh untuk posisi bulan Juni:(Akumulasi laba per posisi bulan Juni/6) x 12.* Ekuitas yaitu total aset dikurangi total liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.
* Modal inti yaitu modal inti sesuai dengan ketentuan ~~Peraturan~~ Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
* Angka rata-rata ekuitas/modal inti yaitu akumulasi ekuitas/modal inti setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan.

Contoh untuk posisi bulan Juni:Akumulasi ekuitas/modal inti posisi bulan Januari sampai dengan bulan Juni/6. |
| 8. | *Net* Imbalan (NI) | (Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil - imbalan dan bonus)Rata-rata total aset produktif | * Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi imbalan dan bonus yaitu pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil, imbalan, dan bonus, yang disetahunkan.

Contoh untuk posisi bulan Juni :(Akumulasi pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi imbalan dan bonus per posisi bulan Juni/6) x 12* Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana.
* Beban bagi hasil, imbalan, dan bonus meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana.
* Angka rata-rata aset produktif yaitu akumulasi aset produktif yang menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Komitmen dan Kontijensi setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan.

Contoh untuk posisi bulan Juni:Akumulasi aset produktif yang menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan bulan Januari sampai dengan bulan Juni/6.* Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |
| 9. | *Net Operation* *Margin* (NOM) | (Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil - beban operasional)Rata-rata aset produktif | * Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi beban operasional yaitu pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil dan beban operasional lainnya, yang disetahunkan.

Contoh untuk posisi bulan Juni :(Akumulasi pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dan beban operasional per posisi bulan Juni/6) x 12* Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana.
* Beban bagi hasil meliputi seluruh beban bagi hasil dari penghimpunan dana.
* Beban operasional meliputi seluruh beban operasional termasuk beban bagi hasil, bonus, dan imbalan.
* Angka rata-rata aset produktif yaitu akumulasi aset produktif yang menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan.

Contoh untuk posisi bulan Juni:Akumulasi aset produktif yang menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan bulan Januari sampai dengan bulan Juni/6.* Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |
| 10. | Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) |  Total beban operasionalTotal pendapatan operasional | * Beban operasional yaitu seluruh beban operasional termasuk beban bagi hasil, bonus, dan imbalan.
* Pendapatan operasional yaitu seluruh pendapatan margin, bagi hasil, dan imbalan serta pendapatan operasional lainnya.
* Angka dihitung per posisi tidak disetahunkan.
 |
| 11. | *Cost to Income Ratio* (CIR) | (Beban operasional selain dari penyaluran dana - beban bonus dan imbalan - CKPN)(Pendapatan setelah distribusi bagi hasil + pendapatan operasional selain dari penyaluran dana - beban bonus dan imbalan - pemulihan CKPN) | * Beban bonus dan imbalan meliputi beban bonus wadiah dari penghimpunan dana dan beban imbalan kepada Bank Indonesia.
* CKPN yaitu CKPN aset keuangan dan CKPN aset nonkeuangan yang telah dibentuk sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.
* Pemulihan CKPN yaitu pemulihan CKPN aset keuangan dan CKPN aset nonkeuangan.
* Angka dihitung per posisi tidak disetahunkan.
 |
| 12. | Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan | Pembiayaan bagi hasilTotal pembiayaan | * Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
* Pembiayaan bagi hasil yaitu seluruh pembiayaan dengan akad bagi hasil baik yang menggunakan metode *profit sharing* maupun *net revenue sharing*.
* Total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara *gross* (sebelum dikurangi CKPN).
* Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |
| 13. | *Financing to Deposit Ratio* (FDR) |  PembiayaanDana pihak ketiga | * Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
* Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk penempatan antarbank).
 |
| **Rasio Kepatuhan** |
| 1. | 1. Persentase pelanggaran BMPD
2. Pihak terkait
3. Pihak tidak terkait
4. Persentase pelampauan BMPD
5. Pihak terkait
6. Pihak tidak terkait
 | Perhitungan pelanggaran dan pelampauan BMPD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah. |
| 2. | Giro Wajib Minimum (GWM)1. GWM dalam rupiah
	1. Harian
	2. Rata-rata
2. GWM dalam valuta asing (Harian)
 | Perhitungan persentase GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing pada posisi laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. |
| 3. | Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan | Perhitungan persentase PDN pada posisi laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto untuk bank umum. |

##### Laporan Transaksi Spot dan *Forward*

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Laporan Transaksi Spot dan *Forward***1. Penyusunan laporan transaksi spot dan *forward* mengacu pada rincian 1.7 transaksi spot dan derivatif yang masih berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
2. Kolom tujuan transaksi dibedakan atas *hedging* dan bukan *hedging*. *Hedging* meliputi sandi HNT, HNB, HXT, dan HXB sedangkan bukan *hedging* meliputi sandi TN, TX, dan X.
 |

##### Laporan Distribusi Bagi Hasil

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Laporan Distribusi Bagi Hasil** 1. Laporan distribusi bagi hasil melaporkan rincian perhitungan distribusi bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dan mekanisme perhitungan sederhana dalam menetapkan jumlah bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah investor pada periode bulan laporan. Laporan distribusi bagi hasil disajikan dalam 2 (dua) metode bagi hasil yaitu *profit sharing* dan *net revenue sharing*.
2. Pada bagian penyaluran dana dilaporkan saldo rata-rata dan pendapatan yang diterima. Saldo rata-rata menyajikan nilai rata-rata tertimbang dana yang disalurkan pada periode bulan berjalan. Pendapatan yang diterima menyajikan nilai pendapatan yang diterima dan akan didistribusikan kepada dana pihak ketiga secara tunai (*cash basis*).
3. Pada bagian penghimpunan dana dirinci berdasarkan jenis penghimpunan dana dan pihak lawan, yaitu:
4. liabilitas kepada bank lain;
5. giro mudarabah, yang dirinci berdasarkan bank dan nonbank;
6. tabungan mudarabah, yang dirinci berdasarkan bank dan nonbank;
7. deposito mudarabah, yang dirinci berdasarkan bank dan nonbank dengan tambahan rincian jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
8. pembiayaan yang diterima.
9. Informasi yang dilaporkan pada bagian penghimpunan dana meliputi:
10. saldo rata-rata, menyajikan nilai rata-rata tertimbang jenis penghimpunan dana yang ditempatkan nasabah investor pada periode bulan berjalan;
11. pendapatan yang akan dibagihasilkan, menyajikan nilai pendapatan secara tunai (*cash basis*) yang merupakan milik nasabah investor dan BUS yang dialokasikan sesuai dengan jenis penghimpunan dana;
12. porsi pemilik dana - nisbah (%), menyajikan nisbah yang disepakati atas pendapatan yang akan didistribusikan BUS kepada nasabah investor;
13. porsi pemilik dana - jumlah bagi hasil, menyajikan bagi hasil yang diterima nasabah investor dengan memperhitungkan pendapatan yang akan dibagihasilkan dengan besarnya nisbah yang disepakati; dan
14. porsi pemilik dana - indikasi *rate of return* (%), menyajikan *equivalent rate* dari jumlah bagi hasil terhadap saldo penghimpunan dana yang ditempatkan oleh nasabah investor yang telah disetahunkan.
 |

##### Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf**1. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf kepada entitas pengelola zakat dan entitas pengelola wakaf sampai dengan tanggal laporan.
2. BUS menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menyajikan:
3. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
4. Penerimaan dana zakat yang berasal dari:
5. Intern BUS; dan
6. Ekstern BUS, yang terdiri atas:
7. dana zakat yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut; dan/atau
8. dana zakat masyarakat bukan nasabah BUS yang disetor melalui BUS.
9. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
10. lembaga amil zakat; dan/atau
11. badan amil zakat.
12. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf
13. Penerimaan Dana Wakaf yang berasal dari:
14. intern BUS; dan
15. ekstern BUS, yang terdiri atas:
16. dana wakaf yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut; dan/atau
17. dana wakaf masyarakat bukan nasabah BUS yang disetor melalui BUS.
18. Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf antara lain:
19. Badan Wakaf Indonesia; dan/atau
20. Nadzir lain.

Nama lembaga atau pihak sebagai nadzir yang dicantumkan pada Laporan Distribusi Bagi Hasil yaitu nadzir dimana BUS menyalurkan paling sedikit 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf BUS. Jika nadzir dimana BUS menyalurkan kurang dari 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf maka BUS mencantumkan nama nadzir sebagai “Lain-lain”.  |

##### Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**1. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan sampai dengan tanggal laporan, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal laporan.
2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dilaporkan secara komparatif dengan posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
3. Sumber dana kebajikan pada awal periode menyajikan data saldo dana kebajikan pada awal tahun periode laporan (tanggal 1 Januari).
4. Penerimaan dana kebajikan menyajikan sumber penerimaan dana kebajikan yang diterima BUS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
5. Infak dan sedekah.

Infak dan sedekah yaitu dana yang diterima dari ekstern BUS atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.1. Pengembalian dana kebajikan produktif.
2. Denda.

Denda yaitu penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.1. Penerimaan nonhalal.

Penerimaan nonhalal yaitu penerimaan yang berasal dari jasa giro bank konvensional atau penerimaan lain yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional BUS. 1. Lainnya.

Lainnya yaitu penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada huruf a sampai dengan huruf d.1. Penggunaan dana kebajikan menyajikan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan BUS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
2. dana kebajikan produktif;
3. sumbangan; dan/atau
4. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
5. Kenaikan/penurunan sumber atas penggunaan dana kebajikan menyajikan selisih antara total penerimaan dengan total penggunaan dana kebajikan.
6. Sumber dana kebajikan pada akhir periode menyajikan data saldo dana kebajikan pada akhir periode laporan yang berasal dari penjumlahan saldo awal dana kebajikan pada awal periode dengan kenaikan/penurunan dana kebajikan.
 |

##### Informasi Susunan dan Komposisi Pemegang Saham serta Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Informasi Susunan dan Komposisi Pemegang Saham serta Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah**1. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham yang dicantumkan terdiri dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan pemegang saham bukan PSP.
2. Pemegang saham bukan PSP yaitu perorangan atau entitas yang memiliki saham paling sedikit 5% (lima persen) dari modal BUS, baik yang diperoleh melalui maupun tidak melalui pasar modal.
3. Nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang dicantumkan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang diangkat secara efektif pada tanggal laporan.
 |

## Periode Semesteran

1. Ruang Lingkup

Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan semesteran paling sedikit terdiri atas:

* 1. laporan keuangan tengah tahunan bagi BUS yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan/atau
	2. laporan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha.
1. Bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha menambahkan informasi laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dengan:
2. ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
3. ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan nonkeuangan.

Laporan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha dengan Entitas Induk merupakan bank maka BUS yang merupakan anggota kelompok usaha hanya mencantumkan tautan menujuk Laporan Publikasi Entitas Induk yang merupakan bank dan tidak memuat laporan sebagaimana huruf a angka 2).

1. Laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk mencakup laporan keuangan yang tidak diaudit untuk posisi data akhir bulan Juni dan laporan keuangan yang telah diaudit untuk posisi data akhir bulan Desember, serta paling sedikit terdiri atas:
2. laporan posisi keuangan;
3. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
4. laporan perubahan ekuitas (jika ada); dan
5. laporan komitmen dan kontinjensi (jika ada).

## Periode Tahunan

### Daftar Halaman

Daftar halaman mencakup informasi halaman dari masing-masing topik atau cakupan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, dengan format sebagai berikut:

| **Romawi** | **Huruf** | **Nomor** | **Sub Huruf** | **Keterangan** | **Halaman** | **Referensi Regulasi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** |  |  |  | **Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan** | **Angka** |  |
| **II** |  |  |  | **Informasi Umum** |  |  |
| **II** | **A** |  |  | **Ikhtisar Data Keuangan Penting** |  |  |
| II | A | 1 |  | Pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus | Angka |  |
| II | A | 2 |  | Laba/rugi operasional | Angka |  |
| II | A | 3 |  | Laba/rugi sebelum pajak | Angka |  |
| II | A | 4 |  | Laba/rugi bersih | Angka |  |
| II | A | 5 |  | Total laba/rugi komprehensif | Angka |  |
| II | A | 6 |  | Laba bersih per saham | Angka |  |
| II | A | 7 |  | Jumlah aset | Angka |  |
| II | A | 8 |  | Jumlah liabilitas, dana investasi, dan ekuitas | Angka |  |
| II | A | 9 |  | Aset produktif | Angka |  |
| II | A | 10 |  | Dana pihak ketiga | Angka |  |
| II | A | 11 |  | Pembiayaan yang diterima | Angka |  |
| II | A | 12 |  | Surat berharga yang diterbitkan | Angka |  |
| II | A | 13 |  | Rasio KPMM, termasuk angka ATMR | Angka |  |
| II | A | 14 |  | Rasio ROA | Angka |  |
| II | A | 15 |  | Rasio ROE | Angka |  |
| II | A | 16 |  | Rasio BOPO | Angka |  |
| II | A | 17 |  | CIR | Angka |  |
| II | A | 18 |  | Persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD | Angka |  |
| II | A | 19 |  | GWM | Angka |  |
| II | A | 20 |  | Rasio PDN | Angka |  |
| II | A | 21 |  | Rasio NPF *gross* dan *net* |  |  |
| II | A | 22 |  | Informasi dan rasio keuangan lain yang relevan dengan industri perbankan atau kondisi keuangan BUS | Angka |  |
| **II** | **B** |  |  | **Profil BUS** |  |  |
| II | B | 1 |  | Nama BUS | Angka |  |
| II | B | 2 |  | Informasi mengenai kantor BUS termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan | Angka |  |
| II | B | 3 |  | Riwayat singkat BUS | Angka |  |
| II | B | 4 |  | Visi dan misi serta budaya BUS | Angka |  |
| II | B | 5 |  | Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis produk dan aktivitas | Angka |  |
| II | B | 6 |  | Wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional | Angka |  |
| II | B | 7 |  | Struktur organisasi BUS | Angka |  |
| II | B | 8 |  | Susunan dan komposisi pemegang saham | Angka |  |
| II | B | 9 |  | Profil direksi, dewan komisaris, dan DPS | Angka |  |
| II | B | 10 |  | Profil singkat pejabat eksekutif | Angka |  |
| II | B | 11 |  | Jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia pegawai | Angka |  |
| II | B | 12 |  | Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang |  |  |
| II | B | 13 |  | Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima (jika ada) | Angka |  |
| **II** | **C** |  |  | **Laporan Direksi** |  |  |
| II | C | 1 |  | Strategi dan kebijakan yang ditetapkan | Angka |  |
| II | C | 2 |  | Perbandingan antara hasil dengan target | Angka |  |
| II | C | 3 |  | Kendala yang dihadapi | Angka |  |
| II | C | 4 |  | Gambaran tentang prospek usaha | Angka |  |
| II | C | 5 |  | Penerapan tata kelola | Angka |  |
| II | C | 6 |  | Perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahan (jika ada) | Angka |  |
| II | C | 7 |  | Aktivitas utama | Angka |  |
| II | C | 8 |  | Teknologi informasi | Angka |  |
| II | C | 9 |  | Jenis produk dan jasa yang ditawarkan | Angka |  |
| II | C | 10 |  | Persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana | Angka |  |
| II | C | 11 |  | Perkembangan perekonomian dan target pasar | Angka |  |
| II | C | 12 |  | Jaringan kerja dan mitra usaha | Angka |  |
| II | C | 13 |  | Kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS | Angka |  |
| II | C | 14 |  | Perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS | Angka |  |
| II | C | 15 |  | Hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang | Angka |  |
| II | C | 16 |  | Sumber daya manusia | Angka |  |
| **II** | **D** |  |  | **Laporan Dewan Komisaris** |  |  |
| II | D | 1 |  | Hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi | Angka |  |
| II | D | 2 |  | Hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS | Angka |  |
| II | D | 3 |  | Pandangan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi | Angka |  |
| II | D | 4 |  | Tanggapan atas penerapan tata kelola BUS | Angka |  |
| II | D | 5 |  | Perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahan (jika ada) | Angka |  |
| II | D | 6 |  | Frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi | Angka |  |
| **II** | **E** |  |  | **Laporan DPS** |  |  |
| II | E | 1 |  | Hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi agar sesuai dengan prinsip syariah | Angka |  |
| II | E | 2 |  | Hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS yang terkait dengan penerapan prinsip syariah | Angka |  |
| II | E | 3 |  | Tanggapan atas penerapan tata Kelola syariah BUS | Angka |  |
| II | E | 4 |  | Perubahan komposisi anggota DPS dan alasan perubahan (jika ada) | Angka |  |
| II | E | 5 |  | Frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi termasuk pemberian opini syariah | Angka |  |
| **III** |  |  |  | **Informasi Kinerja Keuangan** |  |  |
| **III** | **A** |  |  | **Analisis dan Pembahasan Manajemen** |  |  |
| III | A | 1 |  | Tinjauan kinerja per segmen usaha  | Angka |  |
| III | A | 2 |  | Tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit: |  |  |
| III | A | 2 | a | Penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset | Angka |  |
| III | A | 2 | b | Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain | Angka |  |
| III | A | 2 | c | Ekuitas | Angka |  |
| III | A | 2 | d | Pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan laba/rugi komprehensif | Angka |  |
| III | A | 2 | e | Arus kas | Angka |  |
| III | A | 3 |  | Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan  | Angka |  |
| III | A | 4 |  | Struktur permodalan | Angka |  |
| III | A | 5 |  | Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada) | Angka |  |
| III | A | 6 |  | Aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS | Angka |  |
| III | A | 7 |  | Laporan distribusi bagi hasil | Angka |  |
| III | A | 8 |  | Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf | Angka |  |
| III | A | 9 |  | Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan | Angka |  |
| **IV** |  |  |  | **Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan** |  |  |
| IV | A |  |  | Umum | Angka |  |
| IV | B |  |  | Permodalan | Angka |  |
| IV | C |  |  | Risiko Kredit | Angka |  |
| IV | D |  |  | Risiko Pasar | Angka |  |
| IV | E |  |  | Risiko Operasional | Angka |  |
| IV | F |  |  | Risiko Likuiditas | Angka |  |
| IV | G |  |  | Risiko Hukum | Angka |  |
| IV | H |  |  | Risiko Reputasi | Angka |  |
| IV | I |  |  | Risiko Stratejik | Angka |  |
| IV | J |  |  | Risiko Kepatuhan | Angka |  |
| IV | K |  |  | Tata Kelola | Angka |  |
| **V** |  |  |  | **Informasi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa** | **Angka** |  |
| **VI** |  |  |  | **Informasi terkait dengan Kelompok Usaha BUS (jika ada)** |  |  |
| VI | A |  |  | Struktur kelompok usaha BUS | Angka |  |
| VI | B |  |  | Transaksi antara BUS dengan pihak berelasi dalam kelompok usaha BUS | Angka |  |
| VI | C |  |  | Transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan | Angka |  |
| VI | D |  |  | Penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS | Angka |  |
| VI | E |  |  | Adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha | Angka |  |
| VI | F |  |  | Nama dan alamat entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Bank (jika ada) | Angka |  |
| **VII** |  |  |  | **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola** | **Angka** |  |
| **VIII** |  |  |  | **Laporan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank** | **Angka** |  |
| **IX** |  |  |  | **Laporan Keuangan Tahunan** | **Angka** |  |
| **X** |  |  |  | **Laporan Lain** |  |  |
| X | A |  |  | Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi BUS yang merupakan perusahaan induk konglomerasi Keuangan (jika ada) | Angka |  |
| X | B |  |  | Rencana yang telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham bagi BUS yang merupakan Perusahaan terbuka (jika ada) | Angka |  |
| X | C |  |  | Materi penanganan pengaduan | Angka |  |
| X | D |  |  | Laporan keberlanjutan | Angka |  |
| X | E |  |  | Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan | Angka |  |
| **XI** |  |  |  | **Informasi Tambahan bagi Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik** | **Angka** |  |

Bank dapat menambah daftar halaman, daftar regulasi, beserta keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUS. Referensi regulasi, antara lain:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
2. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, bagi Bank yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik;
3. peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
4. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum; dan
5. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum dan unit usaha syariah.

### Ruang Lingkup

1. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam hal BUS merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan disajikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
2. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan paling sedikit terdiri atas:
	* 1. surat pernyataan tentang tanggung jawab atas laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
		2. informasi umum;
		3. informasi kinerja keuangan;
		4. laporan eksposur risiko dan permodalan;
		5. informasi pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
		6. informasi terkait dengan kelompok usaha BUS (jika ada);
		7. laporan pelaksanaan tata kelola;
		8. laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BUS; dan
		9. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, termasuk laporan auditor independen.
3. Uraian masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:
4. Surat pernyataan tentang tanggung jawab atas laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Informasi Umum

Informasi umum dalam Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan BUS paling sedikit terdiri atas:

1. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku atau sejak BUS melakukan kegiatan usaha, bagi BUS yang melakukan kegiatan usaha kurang 2 (dua) tahun. Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit terdiri atas:

1. pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus;
2. laba/rugi operasional;
3. laba/rugi sebelum pajak;
4. laba/rugi bersih;
5. total laba/rugi komprehensif;
6. laba bersih per saham;
7. jumlah aset;
8. jumlah liabilitas, dana investasi, dan ekuitas;
9. aset produktif;
10. dana pihak ketiga;
11. pembiayaan yang diterima;
12. surat berharga yang diterbitkan;
13. rasio keuangan, paling sedikit terdiri atas:

rasio KPMM;

rasio ROA;

rasio ROE;

rasio BOPO;

CIR;

persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD;

GWM;

rasio PDN;

rasio NPF *gross* dan *net*; dan

1. informasi dan rasio keuangan lain yang relevan dengan industri perbankan atau kondisi keuangan BUS.
2. Profil BUS

Profil BUS paling sedikit terdiri atas:

1. nama BUS termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;
2. informasi mengenai kantor BUS termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan BUS yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BUS meliputi:
3. alamat;
4. nomor telepon;
5. alamat surat elektronik; dan
6. alamat situs web;
7. riwayat singkat BUS;
8. visi dan misi BUS serta budaya bank (*corporate culture*) atau nilai-nilai BUS;
9. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis produk dan aktivitas;
10. wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional BUS;
11. struktur organisasi BUS dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah direksi termasuk komite di bawah direksi (jika ada), komite di bawah dewan komisaris, dan komite di bawah DPS (jika ada), yang disertai dengan nama dan jabatan;
12. susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, termasuk:
13. pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham BUS;
14. anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang memiliki saham BUS;
15. akumulasi saham yang dipegang masyarakat, dengan jumlah masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham BUS (jika ada); dan
16. informasi mengenai pemegang saham pengendali BUS sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;
17. profil direksi, dewan komisaris, dan DPS, paling sedikit terdiri atas:
18. susunan direksi, dewan komisaris, dan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.

Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan direksi, dewan komisaris, dan/atau DPS sebelum dan setelah perubahan;

1. foto terbaru;
2. usia;
3. kewarganegaraan;
4. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;
5. riwayat jabatan, meliputi informasi:
6. nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS;
7. rangkap jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS (jika ada) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
8. pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;
9. sertifikasi, pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selama tahun buku (jika ada); dan
10. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (jika ada) dan nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali tersebut;
11. profil singkat pejabat eksekutif, yang meliputi susunan, jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;
12. jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia pegawai dalam tahun buku;
13. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.

Dalam hal terdapat lembaga dan/atau profesi penunjang yang memberikan jasa secara berkala kepada BUS, misalnya kantor akuntan publik dan notaris, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (*fee*), dan periode penugasan; dan

1. penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima BUS, baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang meliputi:
	* 1. nama penghargaan dan/atau sertifikasi;
		2. badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/atau sertifikasi; dan
		3. masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).
2. Laporan Direksi

Laporan direksi paling sedikit meliputi uraian singkat mengenai kinerja BUS yang terdiri atas:

1. strategi dan kebijakan yang ditetapkan;
2. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;
3. kendala yang dihadapi;
4. gambaran tentang prospek usaha;
5. penerapan tata kelola;
6. perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada);
7. aktivitas utama;
8. teknologi informasi;
9. jenis produk dan jasa yang ditawarkan termasuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;
10. persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana;
11. perkembangan perekonomian dan target pasar;
12. jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;
13. kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;
14. perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;
15. hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan
16. sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
17. Laporan Dewan Komisaris

Laporan dewan komisaris paling sedikit terdiri atas:

1. hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi;
2. hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS;
3. tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi;
4. tanggapan atas penerapan tata kelola BUS;
5. perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan
6. frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi.
7. Laporan DPS

Laporan DPS paling sedikit meliputi:

1. hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS yang terkait dengan penerapan prinsip syariah;
3. tanggapan atas penerapan tata kelola syariah BUS;
4. perubahan komposisi anggota DPS dan alasan perubahannya (jika ada); dan
5. frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi termasuk pemberian opini syariah terkait kegiatan BUS.
6. Informasi Kinerja Keuangan

Informasi kinerja keuangan meliputi analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lain dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yang paling sedikit terdiri atas:

1. tinjauan kinerja per segmen usaha antara lain segmen konsumer, segmen ritel, atau segmen korporasi paling sedikit mengenai:
2. pendapatan; dan
3. profitabilitas;
4. tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit mengenai:
	* 1. penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset;
		2. dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;
		3. ekuitas;
		4. pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan total laba/rugi komprehensif; dan
		5. arus kas;
5. analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan, antara lain seperti penyebab kenaikan atau penurunan kualitas aset produktif dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan BUS;
6. struktur permodalan;
7. informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada);
8. aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;
9. laporan distribusi bagi hasil;
10. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
11. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
12. Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan

Ruang lingkup eksposur risiko dan permodalan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Informasi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Pengumuman informasi pihak yang mempunyai hubungan istimewa meliputi informasi total agregat eksposur dan total nilai transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan kategori pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Cakupan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan cakupan transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata Kelola bagi bank umum.

1. Informasi terkait dengan Kelompok Usaha BUS

Bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, menambahkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dengan:

* + - 1. struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:
			2. struktur kelompok usaha BUS, yang antara lain terdiri dari BUS, Entitas Anak, perusahaan terelasi, Entitas Induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*);
			3. struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan
			4. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholders acting in concert*).

Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;

* + - 1. transaksi antara BUS dengan pihak berelasi dalam kelompok usaha BUS, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
1. informasi transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;
2. pihak berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar
akuntansi keuangan;
3. jenis transaksi dengan pihak berelasi,
antara lain:
4. kepemilikan silang (*cross shareholding*);
5. transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
6. pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;
7. penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;
8. eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan
9. pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement* (*repo*);
	* + 1. transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;
			2. penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS;
			3. adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas (*regulatory capital*) antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha; dan
			4. nama dan alamat Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi BUS tersebut (jika ada).
10. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
11. Informasi Tata Kelola

Ruang lingkup informasi tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

1. Laporan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank paling sedikit terdiri atas cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.

1. Laporan Keuangan yang Telah Diaudit oleh Akuntan Publik, termasuk Laporan Auditor Independen

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:

1. laporan posisi keuangan;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain;
3. laporan perubahan ekuitas;
4. laporan arus kas; dan
5. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.
6. Laporan Lain

Laporan lain termasuk laporan yang dapat digabungkan atau dipisahkan dengan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi BUS yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;
2. rencana perusahaan terbuka yang telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham bagi BUS yang merupakan perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal;
3. materi penanganan pengaduan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
4. laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik; dan/atau
5. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Dalam hal BUS telah menyajikan laporan lain huruf a) sampai deengan e) di atas pada laporan tersendiri, BUS dikecualikan untuk mengungkapkan laporan tersebut dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

1. BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

### Format Laporan dan Pedoman Pengisian

Format laporan dan pedoman pengisian eksposur risiko dan permodalan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

# PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN BANK UMUM SYARIAH

| Perihal | Triwulanan | Tahunan |
| --- | --- | --- |
| Periodisasi Posisi Laporan | Akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September. | Akhir bulan Desember. |
| Cakupan | 1. Informasi kuantitatif eksposur risiko:
2. risiko kredit;
3. risiko pasar;
4. risiko likuiditas; dan
5. risiko operasional.
6. Informasi permodalan.
 | 1. Penerapan manajemen risiko secara umum.
2. Informasi kualitatif dan kuantitatif eksposur risiko:
3. risiko kredit,
4. risiko pasar,
5. risiko likuiditas,
6. risiko operasional,
7. risiko hukum,
8. risiko reputasi,
9. risiko stratejik,
10. risiko kepatuhan,
11. risiko imbal hasil, dan
12. risiko investasi.
13. Informasi kebijakan remunerasi.
14. Informasi permodalan.
 |
| Media Pengumuman | Situs web. | Situs web. |
| Batas Waktu Pengumuman | Paling lambat: 1. akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September);
2. akhir bulan kedua setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September); dan
3. akhir bulan pertama setelah tanggal laporan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan penelaahan secara terbatas atau reviu (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September).
 | Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. |
| Media Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan | Tidak diatur. | Ditambahkan pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan yang disampaikan melalui:1. Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan1); atau
2. Sistem pelaporan elektronik Emiten bagi BUS yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik2).
 |
| Pemeliharaan di Situs Web | Paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir. | Paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir. |

Keterangan:

1) Penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

2) Penyampaian melalui sistem pelaporan elektronik emiten dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

## Pedoman Umum

* + - 1. Tujuan pengungkapan risiko dan permodalan yaitu untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai profil risiko dan kecukupan permodalan BUS. Informasi eksposur risiko dan permodalan juga berguna untuk meningkatkan konsistensi pengungkapan sehingga dapat diperbandingkan.
			2. BUS memiliki kebijakan tertulis yang disetujui oleh direksi antara lain mengenai cakupan pengungkapan dan pengendalian intern dalam proses publikasi eksposur risiko dan permodalan untuk menjamin keakuratan dari seluruh pengungkapan.
			3. BUS yang tidak diwajibkan mengungkapkan laporan, mengungkapkan dalam laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan bahwa “*Bank tidak memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan*”.
			4. Pengungkapan eksposur risiko dan permodalan paling sedikit sesuai dengan ketentuan:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar bagi bank umum syariah; dan
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah;

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, pengungkapan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan terkini.

## Periode Triwulanan

### Ruang Lingkup

Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan paling sedikit meliputi:

* 1. Informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi BUS, yaitu:
1. Risiko Kredit
2. pengungkapan umum, meliputi:
3. pengungkapan tagihan bersih berdasarkan wilayah;
4. pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak;
5. pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi;
6. pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan wilayah;
7. pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi; dan
8. pengungkapan rincian mutasi CKPN;
9. pengungkapan risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, meliputi:
10. pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat; dan
11. pengungkapan risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), terdiri dari tagihan bersih yang berasal dari eksposur:
12. transaksi lindung nilai syariah *over the counter*;
13. transaksi repo; dan
14. transaksi reverse repo,

sesuai dengan ketentuan ~~Peraturan~~ Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah;

1. pengungkapan mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, meliputi:
2. pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit; dan
3. pengungkapan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit;
4. pengungkapan sekuritisasi aset, meliputi:
5. pengungkapan transaksi sekuritisasi aset; dan
6. pengungkapan ringkasan aktivitas transaksi sekuritisasi aset dalam hal BUS bertindak sebagai kreditur awal;
7. pengungkapan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
8. Risiko Pasar

Pengungkapan risiko pasar dengan menggunakan metode standar sesuai dengan ketentuan ~~Peraturan~~ Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar bagi bank umum syariah.

1. Risiko Likuiditas
2. perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR);
3. laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR);
4. aset terikat (*encumbrance*);
5. pengungkapan profil maturitas rupiah; dan
6. pengungkapan profil maturitas valuta asing.
7. Risiko Operasional

Perhitungan risiko operasional sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah.

* 1. Informasi Permodalan
1. BUS menambahkan informasi mengenai pengungkapan permodalan berdasarkan kerangka Basel III, yaitu:

bagian 1: perhitungan permodalan, yang mengacu pada format standar yang disediakan dalam dokumen Basel Committee on Banking Supervision (BCBS);

bagian 2: rekonsiliasi permodalan antara laporan posisi keuangan dengan format standar sebagaimana dimaksud pada bagian 1; dan

bagian 3: rincian fitur instrumen permodalan.

1. Pengungkapan Rasio Pengungkit
2. Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit; dan
3. Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit.

Pengungkapan rasio pengungkit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum syariah.

### Format Laporan dan Pedoman Pengisian

#### Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko

##### Umum

1. Ruang lingkup pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BUS. Dalam hal terdapat eksposur risiko yang tidak tercakup, BUS dapat melakukan pengungkapan yang lebih ekstensif dalam menggambarkan eksposur risiko yang dimiliki.
2. Pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko terdiri dari pengungkapan untuk BUS secara individu dan secara konsolidasi dengan Entitas Anak. BUS yang tidak memiliki Entitas Anak mengisi pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko secara individu.
3. Pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko disajikan dalam mata uang rupiah dan dalam bentuk perbandingan dengan laporan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dalam hal pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko dilakukan untuk pertama kali, pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko tidak perlu disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya.
4. BUS yang tidak memiliki eksposur tertentu sesuai dengan ruang lingkup pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko, mencantumkan penjelasan bahwa BUS tidak memiliki eksposur pada pengungkapan terkait.

Contoh: Bank Syariah “A” tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset. Pada bagian pengungkapan eksposur sekuritisasi aset, Bank Syariah “A” mencantumkan penjelasan bahwa “Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset”.

1. Pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko BUS tidak wajib diaudit oleh akuntan publik. Namun, BUS harus melakukan upaya untuk menjamin keakuratan seluruh pengungkapan.

##### Ukuran Utama (*Key Prudential Regulatory Metrics*)

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Ukuran Utama (*Key Prudential Metrics*)**1. BUS dapat menambahkan analisis kualitatif mengenai perbedaan signifikan setiap baris pengungkapan dibandingkan dengan periode sebelumnya, termasuk sumber utama perubahan (yaitu apakah terdapat perubahan ketentuan, cakupan konsolidasi, atau model bisnis BUS).
2. Komponen CET1 setelah memenuhi pemenuhan *buffer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
3. Total Eksposur adalah total estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflow*) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum syariah.
4. Aset Likuid Berkualitas Tinggi atau *High Quality Liquid Asset*, yang selanjutnya disingkat HQLA, adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Total Arus Kas Keluar Bersih, yang selanjutnya disebut *Net Cash Outflow*, adalah total estimasi arus kas keluar (cash outflow) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (cash inflow) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stress sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |

##### Risiko Kredit

1. Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah**1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur pada laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih sesuai dengan ketentuan ~~Peraturan~~ Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek nasabah atas kebijakan masing-masing BUS dan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. BUS harus mengungkapkan rincian tagihan bersih dari masing-masing wilayah.
4. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
5. secara individu; dan
6. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak**1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur pada laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih sesuai dengan ketentuan ~~Peraturan~~ Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Untuk pos pada laporan posisi keuangan, laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan yang memiliki jatuh tempo kontraktual, pemetaan skala waktu dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak.
4. Untuk pos pada laporan posisi keuangan, laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (*non-maturity items*) dimasukkan ke dalam kolom nonkontraktual.
5. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
6. secara individu; dan
7. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi**1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur pada laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi, dengan tambahan sektor lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.
4. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
5. secara individu; dan
6. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah**1. Tagihan yaitu nilai aset keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebelum dikurangi CKPN (*gross*).
2. Penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan.
3. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek nasabah atas kebijakan masing-masing BUS dan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. BUS harus mengungkapkan rincian tagihan dari masing-masing wilayah.
4. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio tagihan yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
5. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode tahun berjalan.
6. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
7. secara individu; dan
8. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi**1. Tagihan adalah nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan sebelum dikurangi CKPN (gross).
2. Penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi, dengan tambahan sektor lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.
4. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio tagihan yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan ~~Peraturan~~ Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
5. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode tahun berjalan.
6. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
7. secara individu; dan
8. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Rincian Mutasi CKPN
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**1. Penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan.
2. Pembentukan (pemulihan) lainnya dilaporkan antara lain untuk selisih penjabaran transaksi valuta asing.
3. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
4. secara individu; dan
5. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat**1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur pada laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Lembaga pemeringkat dan skala peringkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
5. secara individu; dan
6. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Risiko Kredit Pihak Lawan
2. Format Laporan Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*

(mengacu pada lampiran excel)

1. Format Laporan Transaksi *Repo*

(mengacu pada lampiran excel)

1. Format Laporan Transaksi *Reverse Repo*

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan**1. Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, antara lain timbul dari transaksi lindung nilai syariah *over the counter* (OTC) dan transaksi *repo* atau *reverse repo*, baik atas posisi *trading book* maupun *banking book*.
2. Perhitungan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
4. secara individu; dan
5. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah memperhitungkan dampak Mitigasi Risiko Kredit
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit**1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur pada laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.
2. Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih, dan perhitungan dampak mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan ~~Peraturan~~ Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Beban modal merupakan hasil perkalian ATMR dengan rasio KPMM sesuai dengan ketentuan ~~Peraturan~~ Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
4. Contoh pengisian:

PT Bank Syariah “A” memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tagihan tersebut tidak memiliki peringkat sehingga dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen). Sebagian dari tagihan dimaksud sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dijamin dengan agunan tunai yang memiliki bobot risiko 0% (nol persen). Pengisian pada baris tagihan kepada korporasi sebagai berikut: Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) diisi pada kolom bobot risiko 100% (seratus persen) dan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) diisi pada kolom bobot risiko 0% (nol persen).1. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
2. secara individu; dan
3. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit**1. Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih, dan kriteria teknik mitigasi risiko kredit yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan ~~Peraturan~~ Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
2. Contoh pengisian:

PT Bank Syariah “A” memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sebagian dari tagihan dimaksud sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dijamin dengan agunan tunai dan sebagian tagihan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dijamin dengan garansi dari penerbit yang diakui. Pengisian pada baris tagihan kepada korporasi sebagai berikut:Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) diisi pada kolom bagian yang dijamin dengan agunan, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diisi pada kolom bagian yang dijamin dengan garansi, dan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) diisi pada kolom bagian yang tidak dijamin.1. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
2. secara individu; dan
3. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Transaksi Sekuritisasi Aset
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi**1. Perhitungan bobot risiko dan/atau faktor pengurang modal terhadap eksposur sekuritisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
2. Penetapan bobot risiko tagihan eksposur sekuritisasi selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
4. secara individu; dan
5. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Awal
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi dalam hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Awal**1. Penetapan kategori portofolio sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
2. Dalam hal BUS bertindak sebagai kreditur awal, transaksi sekuritisasi sesuai dengan ~~ketentuan~~ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
3. Kolom nilai aset yang disekuritisasi diisi dengan nilai aset yang dialihkan sebesar nilai tercatat aset pada Laporan Posisi Keuangan pada tanggal pengalihan.
4. Kolom keuntungan/kerugian penjualan diisi dengan selisih antara nilai pengalihan dengan nilai aset yang tercatat pada Laporan Posisi Keuangan.
5. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
6. secara individu; dan
7. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

1. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar
2. Format Laporan Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Format Laporan Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontijensi di Laporan Komitmen dan Kontijensi

(mengacu pada lampiran excel)

1. Format Laporan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(mengacu pada lampiran excel)

1. Format Laporan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Penyelesaian (*Settlement Risk*)

(mengacu pada lampiran excel)

1. Format Laporan Eksposur Sekuritisasi

(mengacu pada lampiran excel)

1. Format Laporan Tabel Pengukuran Risiko Kredit

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar**1. Perhitungan ATMR risiko kredit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
2. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
3. secara individu; dan
4. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

##### Risiko Pasar

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Risiko Pasar menggunakan Metode Standar**Perhitungan risiko pasar sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar bagi bank umum syariah. |

##### Risiko Likuiditas

1. Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR);
2. Format Laporan

mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)*** 1. Data untuk masing-masing baris pada Laporan LCR triwulanan dihitung dengan menggunakan data rata-rata dari posisi harian dalam periode laporan triwulanan.
	2. Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR triwulanan diisi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menghitung LCR triwulanan.
	3. Total *High Quality Liquid Asset* (HQLA)

Diisi dengan total HQLA yang dimiliki BUS setelah pengurangan nilai (*haircut*) untuk masing-masing Level HQLA, yang terdiri dari HQLA Level 1, HQLA Level 2A, dan HQLA Level 2B.* + 1. HQLA Level 1 terdiri atas:
			1. kas dan setara kas;
			2. penempatan pada Bank Indonesia;
			3. surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, Bank Pembangunan Multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
			4. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah;

misalnya: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SUKBI);* + - 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam valuta asing, paling tinggi sebesar kebutuhan *Net Cash Outflow* dalam valuta asing dimaksud; dan

Surat berharga syariah dimaksud misalnya *Term Deposit* Valas Syariah dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).* + - 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
1. Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan
2. paling tinggi sebesar kebutuhan *Net Cash Outflow* pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga syariah valuta asing dimaksud.
	* 1. HQLA Level 2A meliputi:
			1. surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau Bank Pembangunan Multilateral; dan/atau
			2. surat berharga syariah berupa sukuk yang diterbitkan oleh korporasi, termasuk *islamic commercial paper* atau surat berharga komersial syariah dan *covered* sukuk namun tidak termasuk sukuk subordinasi,

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah.* + 1. HQLA Level 2B meliputi:
			1. efek beragun aset syariah berupa rumah tinggal;
			2. surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau entitas sektor public;
			3. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh korporasi termasuk *islamic commercial paper* atau surat berharga komersial Syariah;
			4. saham biasa yang memenuhi prinsip syariah yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank;
			5. sukuk atau instrumen keuangan syariah lainnya,

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah.* 1. Simpanan dan Investasi Nasabah Perorangan, terdiri atas:
		1. Simpanan dan Investasi stabil

Diisi dengan nilai *outstanding* dari Simpanan dan Investasi stabil yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan memenuhi persyaratan:* + - 1. nasabah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Bank sehingga kemungkinan penarikan Simpanan dan Investasi sangat kecil;
			2. rekening Simpanan dan Investasi digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin; atau
			3. nasabah Simpanan dan Investasi *non-Displace Commercial Risk* (DCR) dan nasabah DCR dengan perataan bagi hasil.
		1. Simpanan dan Investasi kurang stabil

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan/pendanaan tidak memenuhi persyaratan pada simpanan dan Investasi stabil sebagaimana dimaksud dalam huruf a).* + 1. Simpanan dan Investasi kurang stabil dari nasabah perorangan *Displaced Commercial Risk* (DCR) tanpa perataan bagi hasil

Simpanan dan Investasi kurang stabil dari nasabah perorangan *Displaced Commercial Risk* (DCR) tanpa perataan bagi hasil adalah Simpanan dan Investasi kurang stabil nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang memiliki risiko dimana Bank harus membayarkan imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Bank dari penyaluran dana tanpa perataan bagi hasil. *Displaced commercial risk* diakibatkan tidak sebandingnya imbalan produk Simpanan dan Investasi Bank terhadap suku bunga produk bank konvensional.Kriteria Simpanan dan Investasi nasabah perorangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah.* 1. Pendanaan yang Berasal Dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri atas:
		1. Pendanaan stabil

Persyaratan Pendanaan stabil mengacu pada persyaratan Simpanan dan Investasi stabil pada huruf c angka 1).* + 1. Pendanaan kurang stabil

Pendanaan kurang stabil adalah pendanaan nasabah yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang tidak memenuhi persyaratan pada pendanaan stabil sebagaimana dimaksud pada angka 1).* + 1. Pendanaan kurang stabil dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil *Displaced Commercial Risk* (DCR) tanpa perataan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3).
	1. Pendanaan yang Berasal Dari Nasabah Korporasi
		1. Rekening operasional;

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan yang memenuhi persyaratan:* + - 1. digunakan nasabah korporasi untuk kegiatan kliring, kustodian, dan/atau *cash management*, yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah.
			2. ditempatkan pada rekening terpisah yang tidak memberikan insentif ekonomi kepada nasabah yang menempatkan dananya secara berlebih di luar dari tujuan transaksional pada rekening ini
		1. Rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional

Diisi dengan nilai *outstanding* dari rekening yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan sebagai simpanan operasional, terdiri atas:1. rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari perusahaan non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, Bank Pembangunan Multilateral, dan/atau entitas sektor publik; dan
	* 1. rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari entitas lainnya.
		2. *Restricted Profit Sharing Investment Account* (RPSIA) nasabah korporasi
		3. RPSIA yang berasal dari nasabah korporasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) dan rasio pendanaan stabil bersih (net stable funding ratio) bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah.
		4. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank

Diisi dengan nilai outstanding dari surat berharga Syariah yang diterbitkan Bank, tanpa memperhatikan pemegang surat berharga syariah. Kriteria pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah.* 1. Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi, atau resolusi yang diperhitungkan yaitu Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.* 1. Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari arus kas keluar lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan yang terdiri atas:* + 1. Arus Kas Keluar Terkait Transaksi Derivatif Syariah;

Diisi dengan estimasi arus arus kas keluar (*cash outflow*) dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan atas transaksi derivatif berdasarkan metode valuasi yang berlaku pada masing-masing Bank.* + 1. Arus Kas Keluar Terkait Peningkatan Kebutuhan Likuiditas

Diisi dengan estimasi arus arus kas keluar (*cash outflow*) dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan atas peningkatan kebutuhan likuiditas.* + 1. Arus Kas Keluar Terkait Kehilangan Pendanaan

Diisi dengan estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan atas risiko kehilangan Pendanaan.* + 1. Arus Kas Keluar Terkait penarikan komitmen fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas

Diisi dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas.* + 1. Arus Kas Keluar Terkait Kewajiban Kontraktual Lainnya Terkait Penyaluran Dana

Diisi dengan Arus Kas Keluar Terkait Kewajiban Kontraktual Lainnya Terkait Penyaluran Dana.* + 1. Arus Kas Keluar Terkait kewajiban kontinjensi Pendanaan lainnya (*other contingent funding obligation*);

Diisi dengan arus kas keluar Terkait kewajiban kontinjensi Pendanaan lainnya.* + 1. arus kas keluar (*cash outflow*) kontraktual lainnya

Diisi dengan arus kas keluar kontraktual lainnya.Pengisian Arus kas keluar lainnya sebagaimana di atas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah.* 1. Pendanaan UUS yang berasal dari bank umum konvensional dengan risiko penarikan yang rendah

Dapat diisi dengan nilai *outstanding* dari Pendanaan UUS yang berasal dari bank umum konvensional dengan risiko penarikan yang rendah, misalkan Rekening Antar Kantor (RAK).* 1. Total Arus Kas Keluar (*Cash Outflows*)

Diisi dengan penjumlahan dari seluruh arus kas keluar setelah dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) untuk masing-masing jenis arus kas keluar.* 1. Pembiayaan dengan Agunan (*Secured Financing*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari pembiayaan Bank yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh pihak lawan (*counterparty*) dalam hal pihak lawan (*counterparty*) tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penjelasan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah.* 1. Tagihan berdasarkan Pihak Lawan (*Counterparty*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari tagihan Bank yang memiliki kualitas lancar berdasarkan pihak lawan (*counterparty*. Persyaratan perhitungan tagihan berdasarkan pihak lawan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah.* 1. Arus Kas Masuk Lainnya

Diisi dengan nilai *outstanding* dari arus kas masuk yang bersumber dari tagihan transaksi derivatif Syariah dan tagihan kontraktual lainnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah.* 1. Total Arus Kas Masuk (*Cash Inflows*)

Diisi dengan penjumlahan dari seluruh arus kas masuk setelah dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*) untuk masing-masing jenis arus kas masuk.* 1. *Total Adjusted Value*

*Adjusted value* dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.* 1. Total HQLA

Diisi dengan total HQLA setelah penyesuaian batas maksimum komponen HQLA. Total HQLA diperoleh melalui formula sebagai berikut:Total HQLA = (HQLA Level 1 + HQLA Level 2A + HQLA Level 2B) – (Penyesuaian untuk batas maksimum 15% HQLA Level 2B + Penyesuaian untuk batas maksimum 40% HQLA Level 2)Dimana:* + 1. Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B yaitu 15% yang merupakan nilai yang paling tinggi antara:
			1. *adjusted* HQLA Level 2B – 15/85 (*adjusted* HQLA Level 1 + *adjusted* HQLA Level 2A);
			2. *adjusted* HQLA Level 2B – (15/60 x HQLA Level 1); atau
			3. 0 (nol).
		2. Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2 yaitu 40% yang merupakan nilai yang paling tinggi antara:
			1. *adjusted* HQLA Level 2A + *adjusted* HQLA Level 2B –penyesuaian untuk batas maksimum 15% HQLA Level 2B – (2/3 x *adjusted* HQLA Level 1); atau
			2. 0 (nol).
		3. *Adjusted* HQLA Level 1 adalah nilai HQLA Level 1 apabila terjadi *unwind Securities Financing Transaction* (SFT) jangka pendek yang melibatkan pertukaran HQLA untuk HQLA Level 1 (termasuk kas) yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), yang merupakan persyaratan operasional untuk HQLA.
		4. *Adjusted* HQLA Level 2A adalah nilai HQLA Level 2A apabila terjadi *unwind* SFT jangka pendek yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2A yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.
		5. *Adjusted* HQLA Level 2B adalah nilai dari HQLA Level 2B apabila terjadi *unwind* SFT jangka pendek yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2B aset yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.
		6. Dalam konteks ini, transaksi jangka pendek adalah transaksi dengan tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari.
		7. Pengurangan nilai (*haircut*) yang sesuai untuk masing-masing HQLA dilakukan sebelum perhitungan batas maksimum.
	1. Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflows*)

Diisi dengan total estimasi arus kas keluar (*cash outflows*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflows*) setelah disesuaikan dengan batas maksimum arus kas masuk (*cash inflows*) yang dapat diperhitungkan dalam LCR.* 1. Nilai LCR

Diisi dengan hasil perbandingan antara Total HQLA dengan Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflows*). |

1. Laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR);
2. Format Laporan

mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

Pedoman pengisian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

1. Aset Terikat (*Encumbrance*);
2. Format Laporan

mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Aset Terikat (*Encumbrance*)**1. Aset Bank yang dijaminkan (*encumbered asset*) adalah aset bank yang yang tidak dapat dijual, atau dijaminkan kembali karena adanya batasan hukum, peraturan, kontraktual atau lainnya. Aset ini termasuk aset yang digunakan untuk jaminan pada transaksi repo dan jaminan atas pinjaman antar bank.
2. Aset tidak terikat merupakan aset yang bebas digunakan tanpa pembatasan. Pos ini jika tidak dikategorikan dalam kolom a dan kolom b.
3. Aset yang dijaminkan untuk fasilitas Bank Indonesia (Opsional), termasuk aset yang dijaminkan ke Bank Indonesia untuk fasilitas likuiditas bank sentral.
4. Total Aset pada kolom d harus sama dengan Total Aset pada Laporan Posisi Keuangan.
 |

1. Laporan Pengungkapan Profil Maturitas
2. Format Laporan Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah

(mengacu pada lampiran excel)

1. Format Laporan Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing**1. Laporan profil maturitas merupakan gambaran dari pos aset, liabilitas, dan rekening administratif yang dipetakan ke dalam skala waktu. Pemetaan dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos dalam laporan posisi keuangan serta laporan komitmen dan kontinjensi yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau asumsi untuk pos dalam laporan posisi keuangan serta laporan komitmen dan kontinjensi yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (*non-maturity items*).
2. Penjelasan pos laporan posisi keuangan serta laporan komitmen dan kontinjensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
3. Pemetaan skala waktu sebagai berikut:
4. untuk yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang;
5. untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang;
6. untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang;
7. untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang; dan
8. untuk yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
9. Saldo

Kolom ini diisi sesuai dengan pembukuan BUS pada posisi akhir bulan dalam jutaan Rupiah. Jumlah saldo untuk masing-masing pos harus sama dengan jumlah seluruh skala waktu atas masing-masing pos.1. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
2. secara individu; dan
3. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

##### Risiko Operasional

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Risiko Operasional**1. Perhitungan risiko operasional sesuai dengan ketentuan ~~Peraturan~~ Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah.
2. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
3. secara individu; dan
4. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.
 |

#### Pengungkapan Permodalan Berdasarkan Kerangka Basel III

1. Perhitungan Permodalan
2. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Perhitungan Permodalan**1. Format standar disusun dengan standar nomor referensi sesuai yang ditetapkan oleh BCBS.
2. Pos yang memiliki saldo nihil diisi dengan memberi garis pendek (-).
3. Pos yang tidak dapat diterapkan atau tidak relevan diisi dengan N/A
4. Untuk menjaga konsistensi dan kompabilitas format standar, BUS tidak dapat menambah, mengurangi, atau mengubah definisi atau penjelasan dalam baris yang disediakan.
5. BUS harus memastikan bahwa jumlah yang dilaporkan pada format standar sama dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan KPMM publikasi pada periode yang sama.
6. Penjelasan mengenai pos dalam format standar sebagaimana dimaksud pada *Annex 1 Composition of Capital Disclosure Requirements* yang diterbitkan oleh BCBS edisi bulan Juni 2012.
7. Baris dengan warna abu-abu gelap menunjukkan judul dari masing-masing bagian komponen permodalan tertentu.
8. Baris dengan warna abu-abu terang tanpa garis batas (*border*) tebal menunjukkan jumlah dari masing-masing bagian komponen permodalan tertentu.
9. Baris dengan warna abu-abu terang dengan garis batas (*border*) tebal menunjukkan komponen utama permodalan atau rasio permodalan.
 |

1. Rekonsiliasi Permodalan

BUS harus menyusun rekonsiliasi antara komponen permodalan yang dilaporkan dalam format standar sebagaimana dimaksud pada bagian 1 dengan pos yang sama pada laporan posisi keuangan yang dipublikasikan. Tujuan rekonsiliasi tersebut adalah agar pembaca dapat membandingkan dan memahami jumlah yang dilaporkan dalam format standar dan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Penjelasan mengenai proses rekonsiliasi permodalan dapat dilihat pada *Annex 2* pada dokumen *Composition of Capital Disclosure Requirements* yang dikeluarkan oleh BCBS Juni 2012.

Dalam melakukan rekonsiliasi, terdapat 3 (tiga) langkah yang perlu dilakukan, yaitu:

**Langkah 1**

BUS menyajikan laporan posisi keuangan yang dipublikasikan dan menambahkan 1 (satu) kolom disisi kanan dan mengisinya dengan angka laporan posisi keuangan dengan cakupan konsolidasi sesuai dengan ketentuan kehati-hatian (*regulatory scope*). Jika terdapat item dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang tidak ada pada laporan posisi keuangan publikasi maka BUS dapat menambahkan item tersebut dan pada laporan posisi keuangan publikasi diisi dengan nilai 0 (nol).

Contoh:

Perbandingan laporan posisi keuangan publikasi dengan laporan posisi keuangan konsolidasi sesuai dengan cakupan ketentuan kehati-hatian (*regulatory scope*).

|  | **Pos-pos** | **Laporan Posisi Keuangan Publikasi** | **Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Posisi Tanggal Laporan** | **Posisi Tanggal Laporan** |
|  | **ASET** |  |  |
| 1. | Kas |  |  |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia |  |  |
| ….. |  |  |  |
| 19. | Aset tidak berwujud |  |  |
| … |  |  |  |
|  | **Total Aset** |  |  |
|  | **LIABILITAS** |  |  |
| 1. | Dana Simpanan Wadiah |  |  |
|  | * 1. Giro
 |  |  |
|  | * 1. Tabungan
 |  |  |
| 2. | Dana Simpanan Mudarabah |  |  |
|  | 1. Giro
 |  |  |
|  | 1. Tabungan
 |  |  |
|  | 1. Deposito
 |  |  |
| …. |  |  |  |
| 9. | Pembiayaan yang Diterima |  |  |
| … |  |  |  |
| 15. | Modal Disetor |  |  |
| … |  |  |  |
|  | **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** |  |  |

Dalam hal terdapat perbedaan cakupan konsolidasi secara akuntansi (*accounting scope*) dengan berdasarkan ketentuan kehati-hatian (*regulatory scope*), BUS wajib mengungkapkan daftar nama Entitas Anak disertai dengan penjelasan mengenai total aset dan total ekuitas, serta aktivitas utama dari masing-masing Entitas Anak tersebut.

Dalam hal tidak terdapat perbedaan cakupan konsolidasi dalam laporan posisi keuangan BUS atau BUS tidak memiliki Entitas Anak, BUS menyajikan laporan posisi keuangan publikasi tanpa menambah kolom dan langsung melakukan Langkah 2.

**Langkah 2**

Pada langkah ini, BUS diminta untuk menambahkan baris pada laporan posisi keuangan dalam hal terdapat komponen yang terdapat dalam format standar pada bagian 1, yang tidak dirinci dalam laporan posisi keuangan. Jumlah pos dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas masing-masing BUS. Tujuan dari langkah ini yaitu agar pembaca laporan dapat membandingkan komponen yang dilaporkan dalam format standar dengan pos yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. Pada setiap baris yang ditambahkan diberi nomor referensi.

Contoh 1:

Dalam laporan posisi keuangan BUS terdapat pos aset tidak berwujud, jika dalam pos tersebut terdapat pos goodwill yang juga dilaporkan dalam format standar (baris nomor 8) maka BUS harus merinci aset tidak berwujud tersebut, misalnya menjadi:

Aset Tidak Berwujud

*Goodwill*

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Selanjutnya BUS diminta untuk memberikan nomor referensi atas pos *goodwill* tersebut, misalnya dengan nomor referensi a. Nomor referensi tersebut juga akan dicantumkan pada komponen *goodwill* (baris nomor 8) pada format standar.

Contoh 2:

Dalam laporan posisi keuangan BUS terdapat pos pembiayaan yang diterima. Jika dalam pos tersebut terdapat instrumen modal inti tambahan/*Additional Tier 1* (AT1) yang dilaporkan dalam format standar maka BUS diminta untuk merinci pos tersebut menjadi:

Pembiayaan yang Diterima

Diakui dalam AT1

Tidak Diakui Sebagai Komponen Modal

Selanjutnya BUS diminta untuk memberikan nomor referensi atas rincian pos tersebut, misalnya dengan nomor referensi b untuk pembiayaan yang diterima – diakui dalam AT1. Selanjutnya pada format standar, nomor referensi b dicantumkan pada pos Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh BUS - yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi (baris nomor 32).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pos-pos** | **Laporan Posisi Keuangan Publikasi** | **Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian** | **No. Referensi** |
|  |  | **Posisi Tanggal Laporan** | **Posisi Tanggal Laporan** |  |
|  | **ASET** |  |  |  |
| 1. | Kas |  |  |  |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |
| 19. | Aset tidak berwujud |  |  |  |
|  | *Goodwill* |  |  | a |
|  | Aset tidak berwujud lainnya |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | **Total Aset** |  |  |  |
|  | **LIABILITAS DAN EKUITAS** |  |  |  |
| 1. | Dana Simpanan Wadiah |  |  |  |
|  | 1. Giro
 |  |  |  |
|  | 1. Tabungan
 |  |  |  |
| 2. | Dana Simpanan Mudarabah |  |  |  |
|  | 1. Giro
 |  |  |  |
|  | 1. Tabungan
 |  |  |  |
|  | 1. Deposito
 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 9. | Pembiayaan yang Diterima |  |  |  |
|  | Diakui dalam AT1 |  |  | b |
|  |  Tidak Diakui Sebagai Komponen Modal |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 15. | Modal Disetor |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | **Total Liabilitas dan Ekuitas** |  |  |  |

**Langkah 3**

Pada langkah ini, BUS diminta untuk menambahkan 1 (satu) kolom pada format standar sebagaimana dijelaskan pada langkah 1, untuk diisi dengan nomor referensi yang sesuai dengan nomor referensi yang dibuat pada pos yang sama dalam laporan posisi keuangan (yang disusun pada langkah 2). Tujuan dari langkah ini yaitu untuk menunjukkan kepada pembaca laporan sumber angka yang dilaporkan dalam perhitungan KPMM yang berasal dari laporan posisi keuangan.

Berdasarkan contoh 1 dan contoh 2 pada Langkah 2, contoh format standar menjadi seperti dibawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments***  | **CET1: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)** | **Jumlah (dalam juta Rupiah)** | **No. Ref. yang berasal dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi** |
| 7  | *Prudential valuation adjustments*  | Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*  |  |  |
| 8  | *Goodwill (net of related tax liability)*  | *Goodwill*  |  | a |
| 9  | *Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)*  | Aset tidak berwujud lain (selain *Mortgage-Servicing Rights*)  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 30  | *Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus*  | Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*) |  |  |
| 31  | *of which: classified as equity under applicable accounting standards*  | Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi |  |  |
| 32  | *of which: classified as liabilities under applicable accounting standards*  | Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi  |  | b |
| … |  |  |  |  |
| 46  | *Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus*  | Instrumen Modal Pelengkap/*Tier 2* (T2) yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*) |  |  |

1. Rincian Fitur Instrumen Permodalan
2. Format Laporan

| **Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan** | **Pedoman Pengisian****(tidak ditampilkan pada publikasi di situs web BUS)** |
| --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |  |
| 1. | Penerbit |  | Diisi dengan penerbit dari instrumen. |
| 2. | Nomor identifikasi |  | Diisi dengan *unique identification* atas penerbitan instrumen tersebut (misalnya nomor yang tercatat di bursa, ISIN, dll) |
| 3. | Hukum yang digunakan |  | Diisi dengan hukum yang digunakan, misalnya: hukum Indonesia |
|  | Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM |  |  |
| 4. | Pada saat masa transisi | N/A | Ketentuan di Indonesia tidak mengadopsi masa transisi |
| 5. | Setelah masa transisi |  | Diisi dengan pilihan: CET1; AT1; T2; atau Tidak *Eligible* |
| 6. | Apakah instrumen *eligible* untuk Solo/Group atau Group dan Solo |  | Diisi dengan pilihan: Solo; *Group*; atau *Group* dan Solo |
| 7. | Jenis instrumen |  | Diisi dengan jenis instrumen dengan pilihan:Saham Biasa; Surat berharga subordinasi; Pinjaman Subordinasi; Surat berharga atau pinjaman lainnya  |
| 8. | Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM |  | Diisi dalam jutaan Rupiah |
| 9. | Nilai Par dari instrumen |  | Diisi dalam jutaan Rupiah |
| 10. | Klasifikasi akuntansi |  | Diisi dengan pilihan: Ekuitas; Liabilitas – *Amortised Cost*; Liabilitas – *Fair Value Option*; Non-Pengendali  |
| 11. | Tanggal penerbitan |  | Diisi:hh/bb/tttt |
| 12. | Tidak ada jatuh tempo (*perpetual*) atau dengan jatuh tempo |  | Diisi dengan pilihan:*Perpetual*; Dengan Jatuh Tempo |
| 13. | Tanggal jatuh tempo |  | Untuk instrumen dengan jatuh tempo, diisi tanggal jatuh tempo: hh/bb/tttt.Untuk instrumen *perpetual* diisi: Tidak ada tanggal jatuh tempo |
| 14. | Eksekusi *call option* atas persetujuan Pengawas Bank |  | Diisi dengan pilihan: Ya; Tidak |
| 15. | Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan *call option* lainnya (jika ada) |  | Diisi dengan tanggal *call option* (hh/bb/tttt), persyaratan *call option* lainnya dan jumlah penarikan (dalam jutaan Rupiah)  |
| 16. | *Subsequent call option* |  | Diisi jika ada fitur jumlah *subsequent call option* (berapa kali *call option* dapat dilakukan). |
|  | Kupon/dividen |  |  |
| 17. | *Fixed* atau *floating* |  | Diisi dengan pilihan: * + - *Fixed*: bila kupon atau dividen adalah *fixed* selama jangka waktu instrumen;
		- *Floating*: bila kupon atau dividen adalah *floating* selama jangka waktu instrumen;
		- *Fixed to floating*: bila kupon atau dividen saat ini adalah *fixed*, namun bisa berubah menjadi *floating* di masa mendatang; atau
		- *Floating to fixed*: bila kupon atau dividen saat ini adalah *floating*, namun bisa berubah menjadi *fixed* di masa mendatang.
 |
| 18. | Tingkat dari kupon rate atau *index* lain yang menjadi acuan |  | Diisi dengan tingkat dari kupon atau *index* yang menjadi acuan dari tingkat kupon atau dividen. |
| 19. | Ada atau tidaknya *dividend stopper* |  | Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak. |
| 20. | *Fully discretionary*, *partial,* atau *mandatory* |  | Apakah BUS memiliki hak penuh atau *partial* untuk membatalkan kupon atau dividen, atau tidak dapat membatalkan kupon atau dividen.Diisi dengan pilihan: *Fully discretionary; Partially Discretionary; Mandatory* |
| 21. | Apakah terdapat fitur *step up* atau insentif lain |  | Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak. |
| 22. | *Non-cumulative* atau *cumulative* |  | Diisi dengan pilihan: *Non-cumulative* atau *Cumulative.* |
| 23. | Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi |  | Diisi dengan pilihan: *Convertible* atau *Non-convertible.* |
| 24. | Jika dapat dikonversi*,* sebutkan *trigger point*-nya |  | Diisi dengan kondisi (*trigger point*) kapan instrumen dikonversi, termasuk *point of non-viability.* |
| 25. | Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian |  | Diisi dengan penjelasan untuk setiap *trigger point* apakah instrumen akan: (i) pasti dikonversi secara penuh; (ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian; atau (iii) pasti dikonversi sebagian. |
| 26. | Jika dapat dikonversi, bagaimana *rate* konversinya |  | Diisi dengan penjelasan *rate* konversi atas instrumen. |
| 27. | Jika dapat dikonversi; apakah *mandatory* atau opsional |  | Diisi dengan pilihan: *Mandatory,* Opsional, atau N/A. |
| 28. | Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya |  | Diisi dengan pilihan: CET1, AT1, T2, atau N/A. |
| 29. | Jika dapat dikonversi, sebutkan *issuer of instrument it converts into* |  | Diisi dengan penjelasan *issuer of instrument it converts into* |
| 30. | Fitur *write-down* |  | Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak. |
| 31. | Jika terjadi *write-down*, sebutkan *trigger*-nya |  | Diisi dengan penjelasan kondisi atau *trigger point* fitur *write-down*, termasuk *point of non-viability.* |
| 32. | Jika terjadi *write-down*, apakah penuh atau sebagian |  | Untuk setiap *trigger point* untuk fitur *write-down*, jelaskan apakah instrumen akan di *write-down*: (i) akan selalu di *write-down* penuh; (ii) kemungkinan di *write-down* sebagian; (iii) akan selalu di *write down* sebagian. |
| 33. | Jika terjadi *write-down*; permanen atau temporer |  | Diisi dengan pilihan: Permanen atau Temporer. |
| 34. | Jika terjadi *write-down* temporer, jelaskan mekanisme *write-up* |  | Diisi dengan penjelasan mekanisme *write-up*. |
| 35. | Hierarki instrumen pada saat likuidasi |  | Diisi dengan penjelasan hirarki instrumen pada saat likuidasi. |
| 36. | Apakah terdapat fitur yang *non-compliant*  |  | Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak. |
| 37. | Jika Ya, jelaskan fitur yang *non-compliant*  |  | Diisi dengan penjelasan fitur yang *non-compliant.* |

1. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan**1. Setiap instrumen permodalan yang diterbitkan BUS harus diungkapkan dalam pengungkapan rincian fitur instrumen permodalan.
2. Pengungkapan rincian fitur instrumen permodalan merupakan standar minimum yang disediakan oleh Basel. Dalam hal berdasarkan penilaian BUS atau pengawas BUS terdapat fitur penting lain yang perlu diungkapkan, BUS dapat menambahkan fitur penting lain tersebut.
3. BUS diminta untuk mengkinikan pengungkapan tersebut apabila terdapat perubahan fitur dari instrumen permodalan, misalnya terdapat penerbitan instrumen baru, pembayaran, penarikan, konversi, *write-down*, atau perubahan lain yang bersifat material dari instrumen permodalan yang ada.
4. Fitur yang tidak dapat diterapkan atau tidak relevan diisi dengan N/A.
5. Penjelasan definisi pos dalam pengungkapan rincian fitur permodalan sebagaimana dimaksud pada *Annex 3 Composition of Capital Disclosure Requirements* yang diterbitkan oleh BCBS, Juni 2012.
 |

## Periode Tahunan

### Ruang Lingkup

Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan paling sedikit meliputi:

1. Pengungkapan penerapan manajemen risiko BUS secara umum, yang terdiri atas informasi mengenai:
2. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan DPS;
3. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko;
4. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
5. sistem pengendalian intern yang menyeluruh,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

1. Pengungkapan informasi kualitatif dan kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi BUS, yaitu:
2. Risiko Kredit
	* + 1. Pengungkapan umum, terdiri atas:
	1. pengungkapan kualitatif:
3. informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit, termasuk organisasi manajemen risiko kredit, strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan, kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit;
4. definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (impairment); dan
5. penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan CKPN individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.
	1. Pengungkapan kuantitatif yang meliputi:
6. tagihan bersih berdasarkan wilayah;
7. tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak;
8. tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi;
9. tagihan dan pencadangan berdasarkan wilayah;
10. tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi; dan
11. rincian mutasi CKPN.
	* + 1. Pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar, terdiri atas:
12. pengungkapan kualitatif:
13. informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit;
14. kategori portofolio yang menggunakan peringkat;
15. lembaga pemeringkat yang digunakan; dan
16. risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk:
	* + - 1. jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima atau diserahkan oleh BUS;
				2. metodologi perhitungan kecukupan modal secara intern terkait risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*) secara internal BUS; dan
				3. metodologi penentuan limit kredit (*credit limit*) terkait risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
17. Pengungkapan kuantitatif, yang meliputi:
18. tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat; dan
19. risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), terdiri dari tagihan bersih yang berasal dari eksposur:
	* 1. transaksi lindung nilai syariah *over the counter*;
		2. transaksi repo; dan
		3. transaksi reverse repo,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

* + - 1. Pengungkapan mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri atas:
	1. Pengungkapan kualitatif:
		+ - 1. informasi mengenai kebijakan BUS untuk jenis agunan utama yang diterima;
				2. kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan;
				3. pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan kelayakan kredit (creditworthiness) dari pihak tersebut; dan
				4. informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit.
	2. Pengungkapan kuantitatif yang meliputi:
1. tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit; dan
2. tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit.
	* + 1. Pengungkapan sekuritisasi aset, terdiri atas:
	1. Pengungkapan kualitatif:
		* + 1. pengungkapan umum manajemen risiko, seperti tujuan BUS melakukan aktivitas sekuritisasi aset, efektivitas aktivitas sekuritisasi aset yang dilakukan untuk memindahkan risiko kredit dari BUS kepada pihak lain atas transaksi yang menjadi underlying aktivitas sekuritisasi aset, fungsi yang dijalankan BUS dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan penjelasan mengenai keterlibatan BUS dalam setiap fungsi;
				2. ringkasan kebijakan akuntansi untuk aktivitas sekuritisasi aset, antara lain transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan atau pendanaan, pengakuan keuntungan dari aktivitas sekuritisasi, dan asumsi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya keterlibatan berkelanjutan dari aktivitas sekuritisasi, termasuk perubahan dari periode sebelumnya dan dampak dari perubahan tersebut; dan
				3. nama lembaga pemeringkat yang digunakan dalam aktivitas sekuritisasi aset dan eksposur sekuritisasi aset yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat dimaksud.
	2. Pengungkapan kuantitatif, yang meliputi:
3. transaksi sekuritisasi aset; dan
4. ringkasan aktivitas transaksi sekuritisasi aset, dalam hal BUS bertindak sebagai kreditur awal.
	* + 1. Pengungkapan kuantitatif perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
5. Risiko Pasar
	* + 1. Pengungkapan kualitatif, yang terdiri atas:
6. informasi mengenai penerapan manajemen risiko termasuk:
7. organisasi manajemen risiko pasar;
8. pengelolaan portofolio trading book dan banking book, serta metodologi valuasi yang digunakan; dan
9. mekanisme pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada trading book maupun banking book;
10. portofolio trading book dan banking book yang diperhitungkan dalam KPMM; dan
11. langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi valuta asing karena perubahan kurs termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai syariah; dan
	* + 1. Pengungkapan kuantitatif risiko pasar dengan menggunakan metode standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar bagi
			bank umum syariah.
12. Risiko Likuiditas
	* + 1. Pengungkapan kualitatif, yang terdiri atas:
13. organisasi manajemen risiko likuiditas;
14. strategi pendanaan;
15. teknik mitigasi risiko likuiditas termasuk indikator peringatan dini permasalahan likuiditas dan rencana pendanaan darurat; dan
16. mekanisme pengukuran dan stress testing serta pengendalian risiko likuiditas; dan
	* + 1. Pengungkapan kuantitatif, yang meliputi:
17. profil maturitas rupiah; dan
18. profil maturitas valuta asing.
19. Risiko Operasional
	* + 1. Pengungkapan kualitatif, yang terdiri atas:

organisasi manajemen risiko operasional;

mekanisme yang digunakan BUS untuk mengidentifikasi dan mengukur
risiko operasional; dan

mekanisme untuk memitigasi
risiko operasional.

* + - 1. Pengungkapan kuantitatif risiko operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah.
1. Risiko Hukum

Pengungkapan risiko hukum, paling sedikit meliputi:

organisasi manajemen risiko hukum; dan

mekanisme pengendalian risiko hukum.

1. Risiko Reputasi

Pengungkapan risiko reputasi, paling sedikit meliputi:

* + - * 1. organisasi manajemen risiko reputasi, termasuk penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi oleh satuan kerja terkait (corporate secretary, humas, dan unit bisnis terkait);
				2. kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya untuk mengendalikan risiko reputasi; dan
				3. pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis.
1. Risiko Stratejik

Pengungkapan risiko stratejik, paling sedikit meliputi:

organisasi manajemen risiko stratejik;

kebijakan yang memungkinkan BUS untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik ekstern dan intern; dan

mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan.

1. Risiko Kepatuhan

Pengungkapan risiko kepatuhan, paling sedikit meliputi:

organisasi manajemen risiko kepatuhan;

strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, terutama untuk memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan.

1. Risiko Imbal Hasil

Pengungkapan risiko imbal hasil, paling sedikit meliputi:

1. organisasi manajemen risiko imbal hasil;
2. strategi dalam menghasilkan laba atau pendapatan; dan
3. mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko imbal hasil.
4. Risiko Investasi

Pengungkapan risiko investasi, paling sedikit meliputi:

organisasi manajemen risiko investasi;

strategi menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil; dan

mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko investasi.

1. Pengungkapan informasi kebijakan remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Pengungkapan informasi permodalan, yang terdiri atas:
3. Pengungkapan kualitatif mengenai:
4. struktur permodalan yang memuat penjelasan mengenai instrumen modal yang diterbitkan oleh BUS, antara lain: karakteristik, jangka waktu instrumen, fitur opsi beli, fitur step-up, tingkat imbal hasil, dan peringkat, jika tersedia; dan
5. kecukupan permodalan yang berisi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan BUS dalam menilai kecukupan modal untuk mendukung aktivitas yang dilakukan, baik saat ini maupun yang akan datang; dan
6. Pengungkapan kuantitatif mengenai struktur permodalan BUS.
7. Dalam hal terdapat perubahan informasi yang cenderung bersifat cepat (prone to rapid change) antara lain terkait perubahan kondisi ekonomi, teknologi, regulasi, dan kebijakan intern BUS atau kelompok usaha, BUS harus mengungkapkan eksposur risiko dan hal terkait lainnya yang diterapkan BUS sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam situs web BUS secara triwulanan.

### Format Laporan dan Pedoman Pengisian

Format laporan dan pedoman pengisian informasi kuantitatif eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.a Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

# PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL BANK UMUM SYARIAH

| Perihal | Informasi atau Fakta Material |
| --- | --- |
| Periodisasi Posisi Laporan | Insidentil. |
| Cakupan | Informasi atau fakta material penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. |
| Media Pengumuman | Situs web. |
| Batas Waktu Pengumuman | Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material. |
| Media Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan | 1. Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan1); atau
2. Sistem pelaporan elektronik Emiten bagi BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik2).
 |
| Pemeliharaan di Situs Web | Tidak diatur. |

Keterangan:

1) Penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

2) Penyampaian melalui sistem pelaporan elektronik emiten dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

## Ruang Lingkup

1. Peristiwa, kejadian, atau fakta yang termasuk sebagai informasi atau fakta material, antara lain:
	* + - 1. penggabungan, pemisahan, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
				2. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
				3. dipenemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi BUS;
				4. perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap BUS;
				5. perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS;
				6. penggantian akuntan publik yang sedang diberi tugas mengaudit BUS;
				7. dampak yang bersifat material terhadap BUS karena keadaan kahar; dan/atau
				8. informasi atau fakta material lain.
2. Laporan publikasi informasi atau fakta material paling sedikit meliputi:
3. tanggal dan waktu kejadian;
4. jenis informasi atau fakta material;
5. uraian informasi atau fakta material;
6. dampak kejadian informasi atau fakta material terhadap BUS; dan
7. keterangan lain, antara lain hal yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut.
8. Bagi BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik, menambahkan ruang lingkup informasi atau fakta material sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan dan penguatan emiten dan perusahaan publik.

## Format Laporan dan Pedoman Pengisian

mengacu pada lampiran excel)

# PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN LAIN BANK UMUM SYARIAH

Laporan lain meliputi laporan terkait informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sektor perbankan. Laporan lain termasuk laporan yang dapat disajikan sebagai bagian atau terpisah dari Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi BUS yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;
2. rencana perusahaan terbuka yang telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham bagi BUS yang merupakan perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal;
3. materi penanganan pengaduan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
4. laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik; dan/atau
5. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

# PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH

| Perihal | Triwulanan | Tahunan |
| --- | --- | --- |
| Periodisasi Posisi Laporan | Akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. | Akhir bulan Desember. |
| Cakupan | 1. Ringkasan laporan keuangan.
2. Informasi kinerja keuangan.
 | 1. Informasi umum.
2. Informasi kinerja keuangan.
 |
| Media Pengumuman | 1. Situs web bank umum konvensional yang memiliki UUS.
2. Surat kabar atau media elektronik lain (opsional)1).
 | Ditambahkan pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan bank umum konvensional yang diumumkan pada situs web bank umum konvensional yang memiliki UUS. |
| Batas Waktu Pengumuman | Paling lambat:1. akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September);
2. akhir bulan kedua setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September);
3. akhir bulan pertama setelah tanggal laporan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan penelaahan secara terbatas atau reviu (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September); dan

akhir bulan Maret tahun berikutnya (posisi data akhir bulan Desember). | Paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku. |
| Media Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan | Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan2). | Ditambahkan pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan bank umum konvensional yang disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan2). |
| Pemeliharaan di Situs Web | Paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir. | Paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir. |

Keterangan:

1) UUS mencantumkan alamat situs web pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan yang diumumkan di surat kabar atau media elektronik lain.

2) Penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

## Periode Triwulanan

### Ruang Lingkup

Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan UUS paling sedikit terdiri atas:

1. Ringkasan Laporan Keuangan

Ringkasan laporan keuangan UUS, paling sedikit terdiri atas:

1. laporan posisi keuangan publikasi bulanan;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain publikasi bulanan; dan
3. laporan komitmen dan kontinjensi publikasi bulanan;
4. Informasi Kinerja Keuangan
5. rasio keuangan, paling sedikit terdiri atas:
6. total aset UUS terhadap total aset bank umum konvensional yang memiliki UUS;
7. aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif;
8. CKPN aset keuangan terhadap aset produktif;
9. rasio NPF gross;
10. rasio NPF *net*;
11. rasio ROA;
12. pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan; dan
13. FDR;
14. laporan distribusi bagi hasil;
15. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, khusus untuk posisi data akhir bulan Juni dan bulan Desember; dan
16. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, khusus untuk posisi data akhir bulan Juni dan bulan Desember.

### Format Laporan dan Pedoman Pengisian

#### Ringkasan Laporan Keuangan

##### Laporan Posisi Keuangan Publikasi Triwulanan

* 1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

* 1. Pedoman Pengisian

(mengacu pada lampiran excel)

##### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Publikasi Triwulanan

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

(mengacu pada lampiran excel)

##### Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi Triwulanan

1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

1. Pedoman Pengisian

(mengacu pada lampiran excel)

#### Informasi Kinerja Keuangan

##### Laporan Rasio Keuangan

* + - 1. Format Laporan

(mengacu pada lampiran excel)

* + - 1. Pedoman Pengisian

| **RASIO** | **FORMULA** | **KETERANGAN** |
| --- | --- | --- |
| **Rasio Kinerja** |
| 1. | Total aset UUS terhadap total aset BUK yang memiliki UUS | Total aset UUSTotal aset bank umum konvensional yang memiliki UUS | * Total aset UUS yaitu total aset laporan posisi keuangan gabungan UUS.
* Total aset bank umum konvensional yang memiliki UUS yaitu laporan posisi keuangan gabungan bank umum konvensional induk termasuk total aset UUS.
 |
| 2. | Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif |  Aset produktif bermasalah (selain transaksi rekening administratif)Total aset produktif (selain transaksi rekening administratif) | * Cakupan komponen dan kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Aset produktif bermasalah yaitu aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
* Angka yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan secara *gross* (sebelum dikurangi CKPN).
 |
| 3. | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset keuangan |  CKPN aset keuanganTotal aset produktif (selain transaksi rekening administratif) | * CKPN aset keuangan yaitu CKPN yang telah dibentuk sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.
* Cakupan komponen aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Total aset produktif yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan secara *gross* (sebelum dikurangi CKPN).
 |
| 4. | *Non Performing Financing* (NPF) *gross* |  Pembiayaan bermasalahTotal Pembiayaan | * Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
* Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
* Angka yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan secara *gross* (sebelum dikurangi CKPN).
* Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |
| 5. | *Non Performing Financing* (NPF) *net* |  (Pembiayaan bermasalah - CKPN pembiayan bermasalah)Total pembiayaan  | * Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
* Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
* CKPN pembiayaan bermasalah yaitu CKPN yang telah dibentuk BUS sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.
* Angka pembiayaan bermasalah dan total aset produktif yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan secara *gross* (sebelum dikurangi CKPN).
 |
| 6. | *Return on Asset* (ROA) |  Laba sebelum pajakRata-rata total aset | * Laba sebelum pajak yaitu laba tahun berjalan sebelum pajak yang disetahunkan.
* Laba setelah pajak yaitu laba bersih tahun berjalan setelah pajak yang disetahunkan.

Contoh untuk posisi bulan Juni:(Akumulasi laba per posisi bulan Juni/6) x 12.* Angka rata-rata total aset yaitu akumulasi total aset setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan.

Contoh untuk posisi bulan Juni:Akumulasi total aset posisi Januari sampai dengan bukan Juni/6.* Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |
| 7. | Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan | Pembiayaan bagi hasilTotal pembiayaan | * Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
* Pembiayaan bagi hasil yaitu seluruh pembiayaan dengan akad bagi hasil baik yang menggunakan metode *profit sharing* maupun *net revenue sharing*.
* Total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan secara *gross* (sebelum dikurangi CKPN).
* Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 |
| 8. | *Financing to Deposit Ratio* (FDR) |  PembiayaanDana pihak ketiga | * Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
* Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
* Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk penempatan antarbank).
 |

##### Laporan Distribusi Bagi Hasil

1. Format Laporan
2. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Laporan Distribusi Bagi Hasil** 1. Laporan distribusi bagi hasil melaporkan rincian perhitungan distribusi bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dan mekanisme perhitungan sederhana dalam menetapkan jumlah bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah investor pada periode bulan laporan. Laporan distribusi bagi hasil disajikan dalam 2 (dua) metode bagi hasil yaitu *profit sharing* dan *net revenue sharing*.
2. Pada bagian penyaluran dana dilaporkan saldo rata-rata dan pendapatan yang diterima. Saldo rata-rata menyajikan nilai rata-rata tertimbang dana yang disalurkan pada periode bulan berjalan. Pendapatan yang diterima menyajikan nilai pendapatan yang diterima dan akan didistribusikan kepada dana pihak ketiga secara tunai (*cash basis*).
3. Pada bagian penghimpunan dana dirinci berdasarkan jenis penghimpunan dana dan pihak lawan, yaitu:
4. liabilitas kepada bank lain;
5. giro mudarabah, yang dirinci berdasarkan bank dan nonbank;
6. tabungan mudarabah, yang dirinci berdasarkan bank dan nonbank;
7. deposito mudarabah, yang dirinci berdasarkan bank dan nonbank dengan tambahan rincian jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
8. pembiayaan yang diterima.
9. Informasi yang dilaporkan pada bagian penghimpunan dana meliputi:
10. saldo rata-rata, menyajikan nilai rata-rata tertimbang jenis penghimpunan dana yang ditempatkan nasabah investor pada periode bulan berjalan;
11. pendapatan yang akan dibagihasilkan, menyajikan nilai pendapatan secara tunai (*cash basis*) yang merupakan milik nasabah investor dan UUS yang dialokasikan sesuai dengan jenis penghimpunan dana;
12. porsi pemilik dana - nisbah (%), menyajikan nisbah yang disepakati atas pendapatan yang akan didistribusikan UUS kepada nasabah investor;
13. porsi pemilik dana - jumlah bagi hasil, menyajikan bagi hasil yang diterima nasabah investor dengan memperhitungkan pendapatan yang akan dibagihasilkan dengan besarnya nisbah yang disepakati; dan
14. porsi pemilik dana - indikasi *rate of return* (%), menyajikan *equivalent rate* dari jumlah bagi hasil terhadap saldo penghimpunan dana yang ditempatkan oleh nasabah investor yang telah disetahunkan.
 |

##### Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf

1. Format Laporan
2. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf**1. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf kepada entitas pengelola zakat dan entitas pengelola wakaf sampai dengan tanggal laporan.
2. UUS menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menyajikan:
3. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
4. Penerimaan dana zakat yang berasal dari:
5. Intern UUS; dan
6. Ekstern UUS, yang terdiri atas:
7. dana zakat yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut; dan/atau
8. dana zakat masyarakat bukan nasabah UUS yang disetor melalui UUS.
9. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
10. lembaga amil zakat; dan/atau
11. badan amil zakat.
12. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf
13. Penerimaan Dana Wakaf yang berasal dari:
14. intern UUS; dan
15. ekstern UUS, yang terdiri atas:
16. dana wakaf yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut; dan/atau
17. dana wakaf masyarakat bukan nasabah UUS yang disetor melalui UUS.
18. Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf antara lain:
19. Badan Wakaf Indonesia; dan/atau
20. Nadzir lain.

Nama lembaga atau pihak sebagai nadzir yang dicantumkan pada Laporan Distribusi Bagi Hasil yaitu nadzir dimana BUS menyalurkan paling sedikit 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf UUS. Jika nadzir dimana UUS menyalurkan kurang dari 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf maka UUS mencantumkan nama nadzir sebagai “Lain-lain”.  |

##### Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

1. Format Laporan
2. Pedoman Pengisian

|  |
| --- |
| **Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**1. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan sampai dengan tanggal laporan, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal laporan.
2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dilaporkan secara komparatif dengan posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
3. Sumber dana kebajikan pada awal periode menyajikan data saldo dana kebajikan pada awal tahun periode laporan (tanggal 1 Januari).
4. Penerimaan dana kebajikan menyajikan sumber penerimaan dana kebajikan yang diterima BUS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
5. Infak dan sedekah.

Infak dan sedekah yaitu dana yang diterima dari ekstern UUS atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.1. Pengembalian dana kebajikan produktif.
2. Denda.

Denda yaitu penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.1. Penerimaan nonhalal.

Penerimaan nonhalal yaitu penerimaan yang berasal dari jasa giro bank konvensional atau penerimaan lain yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional UUS. 1. Lainnya.

Lainnya yaitu penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada huruf a sampai dengan huruf d.1. Penggunaan dana kebajikan menyajikan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan UUS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
2. dana kebajikan produktif;
3. sumbangan; dan/atau
4. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
5. Kenaikan/penurunan sumber atas penggunaan dana kebajikan menyajikan selisih antara total penerimaan dengan total penggunaan dana kebajikan.
6. Sumber dana kebajikan pada akhir periode menyajikan data saldo dana kebajikan pada akhir periode laporan yang berasal dari penjumlahan saldo awal dana kebajikan pada awal periode dengan kenaikan/penurunan dana kebajikan.
 |

## Periode Tahunan

Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan UUS disajikan sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan bank umum konvensional yang memiliki UUS, yang paling sedikit meliputi:

1. Informasi umum, yaitu:

Bank umum konvensional yang memiliki UUS menambahkan informasi pada bagian profil bank dengan informasi yang meliputi:

1. struktur organisasi dalam bentuk bagan termasuk komite di bawah DPS (jika ada);
2. profil DPS paling sedikit meliputi:
3. susunan DPS serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.

Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota DPS yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu sususan DPS sebelum dan setelah perubahan;

1. foto terbaru;
2. usia;
3. kewarganegaraan;
4. riwayat pendidikan;
5. riwayat jabatan, meliputi informasi:
	1. nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota DPS;
	2. rangkap jabatan anggota anggota DPS (jika ada); dan
	3. pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;
6. sertifikasi, pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota DPS selama tahun buku (jika ada) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
7. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (jika ada) dan nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali tersebut;
8. laporan direksi, ditambahkan informasi yang meliputi:
9. strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen bank umum konvensional untuk mengembangkan UUS;
10. laporan anggota direksi yang membawahkan UUS yang memuat informasi mengenai pengelolaan UUS; dan
11. jenis produk dan jasa yang ditawarkan UUS.
12. laporan DPS paling sedikit meliputi:
13. hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi agar sesuai dengan prinsip syariah;
14. hasil pengawasan terhadap implementasi strategi UUS yang terkait dengan penerapan prinsip syariah;
15. tanggapan atas penerapan tata kelola syariah UUS;
16. perubahan komposisi anggota DPS dan alasan perubahannya (jika ada); dan
17. frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi termasuk pemberian opini syariah terkait kegiatan UUS.
18. Informasi kinerja keuangan UUS, yaitu:
19. perkembangan usaha UUS yang meliputi jumlah dan komposisi penyaluran dana, laba bersih, rasio ROA, rasio NPF *gross* dan *net*, FDR, jumlah dan komposisi sumber dana, jumlah aset, dan informasi lain yang relevan;
20. realisasi tingkat bagi hasil atau imbalan serta metode penghitungan distribusi bagi hasil;
21. laporan distribusi bagi hasil;
22. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
23. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

# PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN UNIT USAHA SYARIAH

| Perihal | Tahunan |
| --- | --- |
| Periodisasi Posisi Laporan | Akhir bulan Desember. |
| Cakupan | 1. Penerapan manajemen risiko secara umum.
2. Informasi kualitatif eksposur risiko:
3. risiko imbal hasil, dan
4. risiko investasi.
 |
| Media Pengumuman | Ditambahkan pada laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan bank umum konvensional yang memiliki UUS yang diumumkan pada situs web bank umum konvensional. |
| Batas Waktu Pengumuman | Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. |
| Media Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan | Ditambahkan pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan bank umum konvensional yang memiliki UUS yang disampaikan melalui:1. Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan1); atau
2. Sistem pelaporan elektronik Emiten2).
 |
| Pemeliharaan di Situs Web | Paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir. |

Keterangan:

1) Penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

2) Penyampaian melalui sistem pelaporan elektronik emiten dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan UUS paling sedikit meliputi:

1. informasi mengenai pengawasan aktif DPS; dan
2. pengungkapan informasi kualitatif eksposur risiko yang dihadapi UUS, yaitu:
	1. Risiko Imbal Hasil

Pengungkapan risiko imbal hasil, paling sedikit meliputi:

1. organisasi manajemen risiko imbal hasil;
2. strategi dalam menghasilkan laba atau pendapatan; dan
3. mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko imbal hasil.
	1. Risiko Investasi

Pengungkapan risiko investasi, paling sedikit meliputi:

1. organisasi manajemen risiko investasi;
2. strategi menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil; dan
3. mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko investasi.

# FORMAT SURAT PERNYATAAN PEJABAT EKSEKUTIF

SURAT PERNYATAAN PEJABAT EKSEKUTIF\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …........................................................

Tempat dan Tanggal Lahir : …........................................................

Nomor KTP/Paspor : …........................................................

Jabatan : …........................................................

Nama Bank : …........................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. berkomitmen untuk menjaga integritas; dan
2. akan senantiasa mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perintah dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan,

dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Eksekutif Bank yang menangani penyusunan laporan keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan di atas terbukti tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.

................, .................

(Tempat dan Tanggal)

Meterai

 ..............................................

 (Nama Lengkap)

\*Format surat pernyataan Pejabat Eksekutif dapat disesuaikan dengan kebutuhan BUS sepanjang tetap memenuhi substansi pernyataan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

# FORMAT SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

SURAT PERNYATAAN

ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PUBLIKASI

KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN TAHUNAN\*

 Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan atau Laporan Tahunan [Nama Bank] tahun [Tahun] telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

................, .................

(Tempat dan Tanggal)

|  |  |
| --- | --- |
| Anggota Direksi, | Anggota Dewan Komisaris, |
| (Nama dan Tanda Tangan) | (Nama dan Tanda Tangan) |

\*Format surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat disesuaikan dengan kebutuhan BUS sepanjang tetap memenuhi substansi pernyataan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

\*\*Dalam hal BUS merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik, format surat merujuk ke ketentuan OJK mengenai Bentuk dan isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

 DIAN EDIANA RAE